

SKRIPSI

STRATEGI KONVERSI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ARTHAACEH SEJAHTERA DALAM MERESPON QANUN NO.11 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ACEH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN



Disusun Oleh:

ABDUL RAHMAN FATHIN
NIM. 200602064

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024M / 1446H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Abdul Rahman Fathin

NIM : 200602064

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh. 30 Juli 2024

Yang Menyatakan



(Abdul Rahman Fathin)

Persetujuan Sidang Munaqasyah Skripsi

**Strategi Konversi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arthaaceh Sejahtera dalam
Merespon Qanun No.11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh dan Pengaruhnya
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

Disusun Oleh:

Abdul Rahman Fathin

NIM: 200602064

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat
penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Ayumiati, S.E., M.Si., CTT
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Hafizh Maulana, SP. S.HI, ME
NIDN. 2006019002

Mengetahui,
Ketua Prodi,
A R R I R Y

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

**Strategi Konversi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arthaaceh Sejahtera dalam
Merespon Qanun No.11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh dan Pengaruhnya
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Your first workout will be bad, your first podcast will be bad, your first speech will be bad, your first video will be bad, your first ANYTHING will be bad. But you can’t make your 100th without making your first. So put your Ego aside, and Start.”

“With a great power becomes a great responsibility”

(Uncle Ben, Spiderman)

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Muhajir dan Ibunda Ailisa Mevta, orang tua tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa tiada henti. Terima kasih atas segala cinta yang kalian berikan. Semoga karya sederhana ini menjadi awal dari kebahagiaan yang dapat kupersembahkan untuk kalian. Juga kepada teman-teman seperjuangan yang selalu hadir dalam setiap suka dan duka, memberikan semangat, dukungan, dan doa. Terima kasih atas kebersamaan dan bantuan kalian. Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan. Terima kasih atas kontribusi dan doa yang kalian berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Abdul Rahman Fathin
NIM : 200602064
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 200602064@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKKU ☒ Skripsi

Yang berjudul:

“Strategi Konversi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arthaaceh Sejahtera dalam Merespon Qanun No.11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 30 Juli 2024

Penulis

Abdul Rahman Fathin
NIM. 200602064

Mengetahui
Pembimbing I

Ayumiati, S.E., M.Si., CTTr
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Hafiz Maulana, SP. S.HI., ME
NIDN. 2006019002

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Strategi Konversi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arthaaceh Sejahtera Kota Banda Aceh Dalam Merespon Qanun No.11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Rina Desiana, M.E selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafiihz Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, selaku dosen Penasehat akademik (PA) selama penulis menempuh

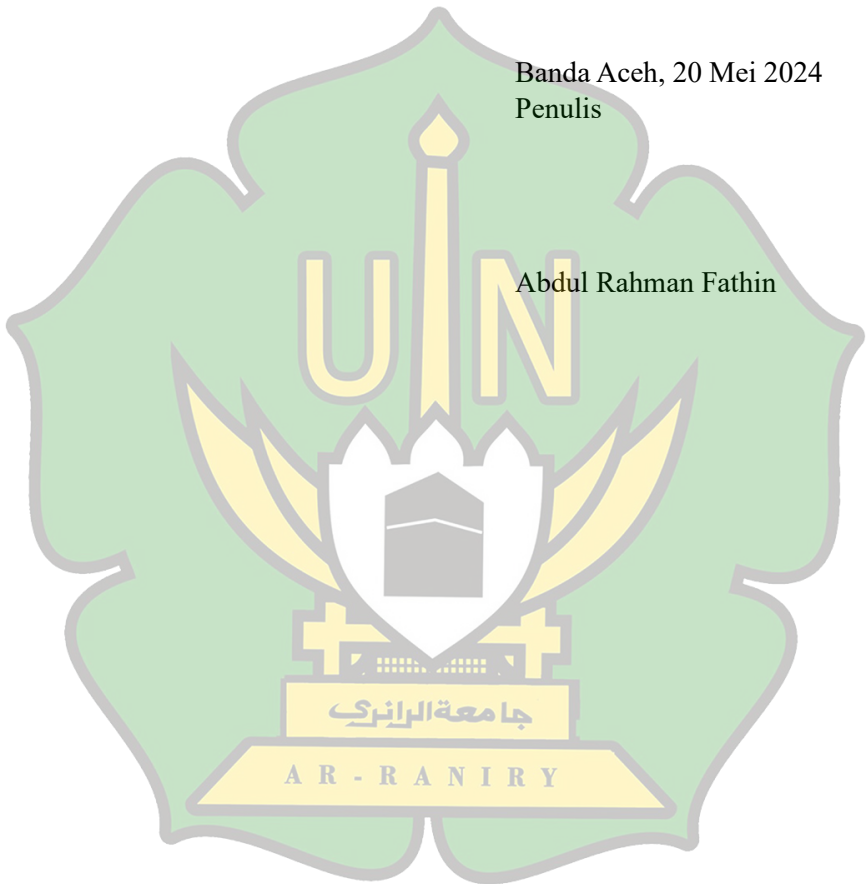
pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah sekaligus selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan, meluangkan waktu, serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ayumiati, SE. M.Si. CTr selaku pembimbing I yang telah berkenan memberi bimbingan, meluangkan waktu, serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Seluruh DPS, Direksi, Kepala Bidang, dan seluruh karyawan BPRS Arthaaceh Sejahtera yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Muhajir dan Ibunda Ailisa Mevta serta ketiga adik tercinta Abdullah Hafidza Farhan, Arifa Shofia Rahma dan Abian Falah Fathurrahman yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, cinta, do'a, serta motivasi yang tiada hentinya.
8. Kepada sahabat-sahabat surga satu *land of dawn*, Muhammad Baihaqi Al-Hajj, Fathurrahman Mauqi, Al-Maidatul Khasbi, Muhammad Fitrah Insani, Ziaul Sarda, Muhammad Syarif Hulu, Muhammad Ikram Al-Akmal a.k.a Sang Imigran, serta teman-teman dari program studi Ekonomi Syariah leting 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dari awal hingga akhir penulisan ini.

Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 20 Mei 2024
Penulis

Abdul Rahman Fathin



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh :

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يُقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Abdul Rahman Fathin
Nim : 200602064
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : "Strategi Konversi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arthaaceh Sejahtera Dalam Merespon Qanun No.11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan"
Pembimbing I : Ayumiati, S.E., M.Si., CTTr
Pembimbing II : Hafiih Maulana, SP. S.Hi., ME

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami variasi sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional yang didukung oleh Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Dalam industri perbankan terdapat variasi institusi keuangan berupa BUS serta BPR namun dengan adanya Qanun LKS No.11 Tahun 2018 mengharuskan setiap lembaga keuangan di Aceh untuk melakukan konversi ke sistem syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi konversi BPRS Arthaaceh Sejahtera dalam merespon Qanun LKS No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh dan menilai bagaimana kinerja keuangan BPRS Arthaaceh Sejahtera pasca konversi. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian *field research* melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi BPRS Arthaaceh Sejahtera dalam merespon Qanun LKS melakukan strategi sistematis yang terbagi menjadi fase sebelum dan sesudah konversi dimana pada fase sebelum konversi mereka melakukan perencanaan penguatan syariah serta melakukan *mapping* terhadap sistem, kualitas, pemindahan akad serta kualitas aset. Selain itu terdapat hasil dari kinerja keuangan BPRS Arthaaceh Sejahtera bahwasanya terjadi perubahan dan peningkatan kualitas kinerja keuangan perusahaan setelah konversi.

Kata Kunci: *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Qanun Lembaga Keuangan Syariah, Konversi*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penelitian	15
 BAB II LANDASAN TEORI	 17
2.1 Sistem Keuangan Syariah.....	17
2.2 Bank Syariah dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).....	20
2.2.1.Bank Syariah	20
2.2.2 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)	24
2.3 Regulasi Perbankan Syariah	24

2.3.1. Undang Undang No 21 Tahun 2008	24
2.3.2. POJK Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	26
2.3.3 POJK Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Bank Umum Syariah	27
2.3.4 POJK Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	29
2.3.5. Qanun No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.....	31
2.3.6. Qanun Mengenai Pokok-Pokok Syariah Islam.....	33
2.4 Sistem Dan Manajemen Konversi Bank Syariah	34
2.5 Kinerja Keuangan.....	36
2.6 Penelitian Terkait.....	39
2.7 Kerangka Berpikir.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Lokasi Penelitian	46
3.3 Rancangan Penelitian	47
3.4 Jenis Data Penelitian.....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.6 Informan Penelitian.....	50
3.7 Intrumen Penelitian	51
3.8 Analisis Data	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
4.1 Profil BPRS Arthaaceh Sejahtera.....	55
4.1.1 Awal berdirinya BPRS Arthaaceh Sejahtera	55
4.1.2 Produk dan Layanan yang ditawarkan.....	58
4.1.3 Perkembangan BPRS Arthaaceh Sejahtera.....	64

4.2 Peran DPS dalam Menjaga Kepatuhan Syariah	71
4.3 Struktur Organisasi.....	76
4.4 Strategi Konversi BPRS Arthaaceh Sejahtera.....	78
4.5 Relevansi Qanun LKS dengan Strategi Bisnis Konversi.....	83
4.6 Relevansi Qanun dan Aspek Syariah.....	85
4.7 Ekspansi Pasar dan Aspek Perubahan Kegiatan Usaha.....	87
4.8 Dampak Konversi Bagi Kinerja Keuangan BPRS Arthaaceh Sejahtera	92
4.8.1 Aset.....	92
4.8.2 Laba Atau Pendapatan Perusahaan.....	93
4.8.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)	96
4.8.4 Tingkat Kesehatan Finansial BPRS Arthaaceh Sejahtera....	97
BAB V PENUTUP	110
5.1 Kesimpulan.....	110
5.2 Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

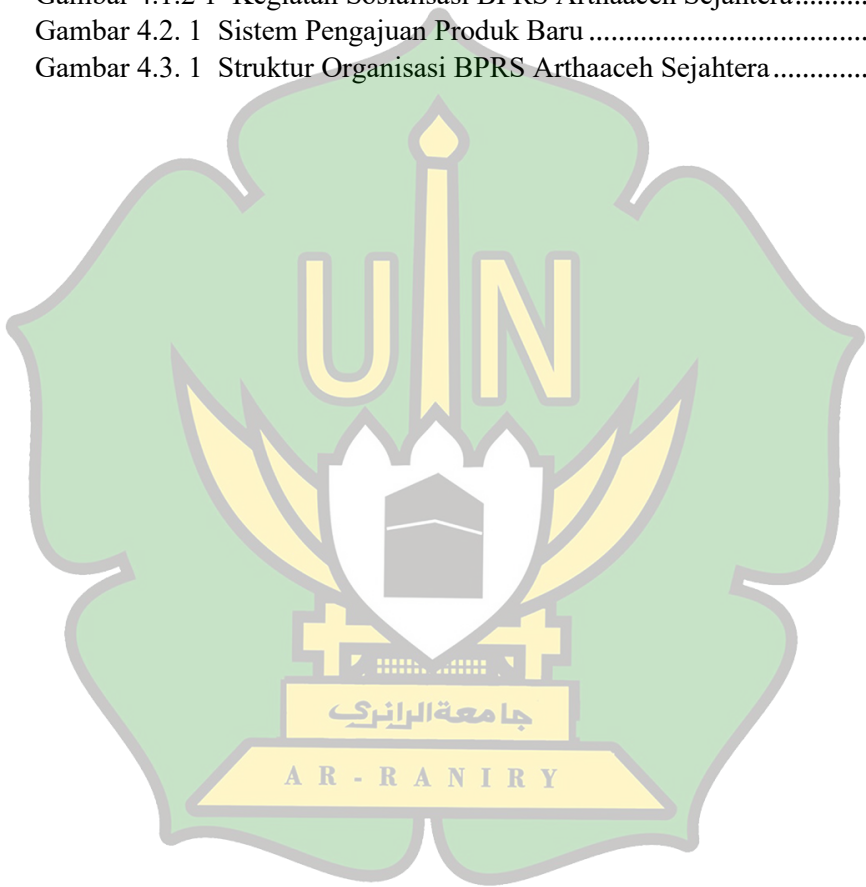
	Hal
Tabel 2.5. 1 Rumus Perhitungan	39
Tabel 2.6. 1 Penelitian Terkait	42
Tabel 4.2. 1 Kategori Penilaian Aset Bank	74
Tabel 4.7. 1 BPR/BPRS yang ada di Aceh.....	90
Tabel 4.8.4. 1 Hasil Perhitungan Aspek Penilaian Kesehatan Finansial	99
Tabel 4.8.4. 2 Perbandingan aspek sebelum dan sesudah konversi	107



DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 2.7. 1 Kerangka Berfikir.....	45
Gambar 4.1. 1 Grand Opening BPRS Arthaaceh Sejahtera	57
Gambar 4.1.2 1 Kegiatan Sosialisasi BPRS Arthaaceh Sejahtera.....	63
Gambar 4.2. 1 Sistem Pengajuan Produk Baru	75
Gambar 4.3. 1 Struktur Organisasi BPRS Arthaaceh Sejahtera.....	77



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	119
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	130
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	144
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	146



BAB I

PENDAHULUAN

Bab satu pada penelitian ini merupakan bagian awal dari skripsi yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi konversi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arthaaceh Sejahtera dalam merespon Qanun No.11 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami variasi sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional (Werdi Apriyanti, 2018). Perkembangan ini didukung oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mengatur eksistensi dan operasional industri perbankan syariah. Selain adanya landasan mengenai perbankan syariah, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia juga terus didukung oleh otoritas perbankan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang mengarahkan industri perbankan syariah agar tetap sehat, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas. Pencapaian ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang mendukung inovasi, pengawasan yang ketat, dan upaya promosi terhadap produk-produk perbankan

syariah. Otoritas Jasa Keuangan juga berperan dalam memastikan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam yang melibatkan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Selain itu, kerjasama antara otoritas perbankan dan pelaku industri perbankan syariah menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang pertumbuhan. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan perbankan syariah dapat terus berkembang, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dan turut serta memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, cakupan kelembagaan, pertumbuhan ekonomi suatu negara dan stabilitas keuangan nasional. Untuk memperhatikan keserasian dan keseimbangan unsur-unsur pembangunan yang berkeadilan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk mencapai tujuan tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan ekonomi hendaknya menjadi salah satu lembaga yang memainkan peran strategis yang serasi dan seimbang. Unsur ketiga aspek perbankan. Secara sederhana, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa keuangan lainnya.

Menurut kegiatan usahanya, jenis-jenis bank dapat dibedakan menjadi dua yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Bank konvensional

adalah bank yang menjalankan usahanya secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya menurut prinsip hukum perbankan syariah dan kegiatannya sesuai berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Shandy Utama, 2018).

Perkembangan sektor keuangan syariah secara informal dimulai lebih awal, namun penciptaan kerangka hukum formal untuk perbankan syariah di Indonesia baru dimulai pada tahun 1992. Eksistensi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional didasari oleh kesadaran dan kebutuhan umat Islam yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai tuntutan agama serta optimalisasi potensi ekonomi masyarakat luas (Adhim, 2011). Selain itu, beberapa perusahaan keuangan non-bank juga didirikan yang memperkenalkan konsep bagi hasil dalam operasi mereka. Bank syariah memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat dengan menstabilkan perekonomian melalui penguatan usaha kecil, serta memposisikan dirinya sebagai *uswah hasanah* dalam menerapkan moral dan etika bisnis yang baik dan benar dalam bertransaksi keuangan (Nur'aisyah et al., 2020). Meski memiliki beberapa persamaan dengan bank konvensional, seperti dalam hal teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, bank syariah berbeda dalam aspek legal, struktur organisasi, jenis usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Perbedaan yang mendasar yang antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan/atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah melalui monitoring atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jumlah keuntungan bank syariah semakin besar maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi indikator bahwa pengelolaan bank syariah merosot. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. Berbeda dari perbankan konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya dari indikator bunga yang diperoleh.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank syariah perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan.

Dalam industri perbankan, terdapat variasi institusi keuangan yang menyediakan layanan finansial untuk masyarakat. Selain bank umum syariah (BUS) yang merupakan entitas besar dan seringkali terlibat dalam berbagai jenis layanan, ada juga Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) yang memfokuskan diri pada pelayanan kepada segmen masyarakat menengah ke bawah. Seiring berkembangnya industri perbankan syariah, peran BPR juga mengalami transformasi menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

BPRS merupakan lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan finansial dengan prinsip-prinsip syariah, menjadikannya sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin mengakses layanan perbankan sesuai dengan nilai-nilai keuangan Islam. Dengan fokus pada pembiayaan yang sesuai syariah, BPRS menyediakan berbagai produk seperti pembiayaan produktif, pembiayaan konsumtif, dan layanan tabungan yang sesuai dengan hukum Islam.

Keberadaan BPRS memberikan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan perbankan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai keagamaan mereka. Selain itu, perubahan dari BPR menjadi BPRS juga mencerminkan adaptasi industri perbankan terhadap perkembangan dan diversifikasi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah dua entitas yang berbeda dalam industri perbankan syariah. Bank Umum Syariah, yang seringkali memiliki skala nasional atau internasional, memiliki aset yang besar dan menyediakan berbagai layanan perbankan, termasuk pembiayaan, tabungan, dan investasi, semuanya diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sisi lain, BPRS berskala lebih kecil dan berfokus pada pelayanan di tingkat komunitas atau daerah tertentu. Meskipun asetnya lebih terbatas, BPRS memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian lokal dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil, mikro, dan masyarakat dengan skala ekonomi yang lebih rendah (Nur'aisyah et al., 2020). Sementara Bank Umum Syariah melayani berbagai segmen masyarakat dan korporasi dengan skala yang lebih besar, BPRS cenderung menitikberatkan pada pemberian pembiayaan produktif dan konsumtif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta berkontribusi pada inklusi keuangan dan perkembangan ekonomi lokal. Dengan demikian, perbedaan antara keduanya mencerminkan skala, fungsi, dan fokus layanan yang berbeda sesuai dengan peran mereka dalam mendukung kebutuhan finansial masyarakat dan perekonomian khususnya di Aceh.

Aceh merupakan provinsi yang memiliki keistimewaan, keistimewaan tersebut diberikan pada tanggal 26 Mei 1959, dan predikat tersebut membuat Aceh mempunyai otonomi daerahnya sendiri dan dapat diterapkan dalam pelaksanaan sistem

pemerintahannya di segala bidang, baik itu Syariah, Pendidikan, Kebudayaan maupun yang lainnya yang diatur undang-undang dalam bentuk hukum resmi yaitu Pasal 3, Pasal 1 dan 2 UU No. 44 Tahun 1999 Syariat Islam secara keseluruhan meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, jinayat dan munakahat, yang merupakan bidang-bidang yang ditetapkan oleh fuqaha.

Pada Pasal 125 UU Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Syariat Islam yang ditegakkan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak, selain Syariat Islam yang meliputi ibadah, hukum keluarga dan muamalah. (Hukum Perdata), Jinayah (Hukum Pidana), Keadilan, Pendidikan, Dakwah, Syiar dan Bela Islam. Keputusan ini memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada pemerintah Aceh untuk melaksanakan dan mengembangkan daerah ini menurut undang-undang. Dalam Islam juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai penerapan syariat Islam dalam Q.S. Al-Jasiyah (18).

Dengan dasar hukum tersebut, pemerintah Aceh memiliki kemampuan untuk merancang, menyusun dan merumuskan ketentuan tentang perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya yang berdasarkan ketentuan syariah dan hasilnya menghasilkan Qanun LKS No.11 Tahun 2018. Qanun ini ada untuk memudahkan proses peralihan bank konvensional menjadi bank syariah dan bukan hanya bank namun juga termasuk ke dalam institusi non-bank (Maulana, 2022).

Sistem ekonomi islam yang semakin berkembang tidak terlepas dari pemahaman masyarakat tentang ekonomi islam (Rozi et al., 2021). Terlepas dari perkembangan pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi islam, di Aceh sendiri sudah lama direncanakan melalui sistem ekonomi secara syariah dengan menerapkan Qanun No. 11 Tahun 2018 yang menjadi dasar atas terbentuknya lembaga keuangan syariah di Aceh (Latifa et al., 2021).

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS) yang diberlakukan pada Januari 2019 di Aceh mengharuskan lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh untuk membuka unit usaha syariah. Pasal 21 ayat 2 Qanun LKS menyebutkan bahwa lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka unit usaha syariah (Rahmawati & Putriana, 2020). Namun, Qanun LKS tidak menyinggung bahwa bank konvensional harus menutup operasionalnya jika tidak membuka unit usaha syariah. Pada bulan Januari 2022, seluruh lembaga keuangan di provinsi Aceh harus menerapkan prinsip syariah sesuai dengan Qanun LKS. Hal ini menyebabkan bank-bank konvensional menutup operasi mereka di Aceh dan beralih menjadi bank-bank syariah, dan bukan hanya bank, lembaga non-bank juga ikut berubah menjadi syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) yang menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dengan adanya perubahan sistem operasional yang dari konvensional ke syariah menimbulkan permasalahan yang terjadi pada kesiapan operasional BPR di Aceh yaitu dengan banyaknya persaingan dengan bank-bank yang sudah memiliki nama terlebih dahulu sehingga masyarakat lebih memilih bank-bank tersebut, sehingga persepsi masyarakat dengan BPR masih dibawah ekspektasi mereka. Tidak hanya itu, kualitas layanan dan terbatasnya akses BPR juga mengakibatkan menimbulkan dampak yang kurang baik di masyarakat kemudian masalah selanjutnya ada pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bagi karyawan BPR itu sendiri dengan adanya perubahan pada sistem konvensional ke sistem syariah ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan baru untuk semua pihak. Dalam hal ini semua pihak harus memahami sistem syariah secara cepat dan tepat. Baik dalam segi perubahan model bisnis dari sistem konvensional ke syariah maupun kesiapan dari segi sumber daya manusia (Zuhra, 2021).

Dalam sistem operasionalnya terjadi pro dan kontra dalam pelaksanaan qanun ini dengan adanya beberapa pendapat positif seperti Qanun yang mendukung penuh prinsip Islam yang melarang riba dan beberapa bank sudah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), menandakan bank maupun non-bank di Aceh sudah siap untuk pindah ke Syariah. Namun, ada juga pendapat yang berlawanan dari masyarakat, seperti penutupan rekening bank konvensional tanpa payung hukum, kemudian sulitnya akses ke bank konvensional karena bank menutup operasionalnya di Aceh,

sistem yang dianggap tidak mampu bersaing dengan bank konvensional, kesulitan keuangan, dan prosedur yang dianggap lebih kompleks. Dengan demikian, waktu 3 tahun yang disebutkan dalam Qanun tersebut dinilai sangat singkat dibandingkan dengan banyaknya persiapan untuk menyelesaikan gagasan bank syariah di Aceh.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ArthaAceh Sejahtera mulai beroperasi secara syariah sejak tanggal 11 Januari 2023 namun sebelumnya masih menerapkan sistem secara konvensional. Proses perpindahan dari konvensional ke syariah sudah dilaksanakan oleh pihak BPRS Artha sejak bulan Maret tahun 2019 yang awalnya bernama Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Proses konversi tersebut memakan waktu yang cukup lama Menurut Direktur Utama BPRS Artha mereka mulai memasukkan berkas perubahan izin usaha dari BPR ke BPRS kepada OJK pada akhir Januari 2022 kemudian pada tanggal 30 November 2022 pihak dari OJK mengeluarkan surat izin perubahan BPR menjadi BPRS. Sementara mulai dari 2019 hingga 2022 pihak BPR Artha mempersiapkan berkas maupun fasilitas pendukung untuk memenuhi syarat pemindahan sistem konvensional ke syariah.

BPRS Artha menarik untuk diteliti karena faktanya sesuai dengan dokumen perusahaan kepemilikan dan kepengimpinannya berasal dari kalangan non-Muslim. Mulai dari Pemegang Saham Pengendali (PSP), Komisaris, hingga Direktur Operasional,

semuanya berasal dari luar komunitas Muslim. Meskipun demikian, menarik untuk dicatat bahwa mereka tetap antusias dalam mematuhi Qanun No.11 Tahun 2018 tentang Larangan Kegiatan Syariah (LKS) yang berlaku di Aceh.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki latar belakang yang berbeda dalam agama, mereka tetap menghormati dan mematuhi peraturan setempat yang berlaku di Aceh. Kemauan untuk mentaati Qanun tersebut menunjukkan sikap keterbukaan dan komitmen dalam beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ramadhana, 2022) yang berfokus pada bagaimana PT. BPR Malibu melakukan konversi dari konvensional ke syariah dengan cara menganalisis menggunakan teknik SWOT sehingga menghasilkan kondisi dimana BPR Malibu mampu langsung bersaing dengan bank syariah lainnya dengan cara melakukan analisa terhadap kondisi pesaing dan merumuskan strategi yang tepat. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa PT. BPR Malibu memiliki potensi untuk sukses dalam konversi menjadi bank syariah, terutama dengan memahami kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) internal, serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) eksternal. Melalui pendekatan ini, diharapkan PT. BPR Malibu dapat mengoptimalkan potensi dan memitigasi risiko yang mungkin timbul selama peralihan ke model perbankan syariah. berdasarkan

penelitian terdahulu diatas, maka peneliti mencoba mengkaji strategi apa yang dilakukan oleh BPRS Arthaaceh Sejahtera dalam merespon qanun yang ada di Aceh mengenai lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif yang membahas strategi konversi yang diterapkan oleh BPRS Arthaaceh Sejahtera dan bagaimana dampak dari konversi bagi kinerja keuangan BPRS tersebut.

Selain itu, pada penelitian sebelumnya pada (Sari *et al.*, 2023) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses konversi PT. Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang menjadi bank syariah melalui delapan tahapan yang komprehensif, termasuk perubahan anggaran dasar, rencana korporasi, prosedur operasional, dan kesiapan IT, serta peningkatan kepatuhan melalui rekrutmen dan pelatihan karyawan. Kondisi keuangan bank yang stabil sebelum konversi ditandai dengan kenaikan total aset pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Prediksi keuangan untuk tahun 2021-2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dengan kenaikan dana pihak ketiga (DPK) dan total pembiayaan yang signifikan, serta prediksi laba dan Return on Assets (ROA) yang positif.

Penelitian ini akan melibatkan sejumlah informan yang memiliki peran penting pada struktur BPRS Arthaaceh Sejahtera. Pemilihan ini akan didasarkan pada kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Peneliti akan mengidentifikasi mereka melalui

metode purposive sampling, dengan memilih individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang BPRS Arthaaceh Sejahtera itu sendiri. Informan pada penelitian ini mencakup Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan karyawan mencakup Pejabat Eksekutif Kepatuhan Syariah, Pejabat Eksekutif Audit Internal, Kepala Bagian Bisnis, Kepala Bagian Operasional, dan Admin Pembiayaan yang bekerja di BPRS Arthaaceh Sejahtera.

Dengan berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“STRATEGI KONVERSI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ARTHAACEH SEJAHTERA DALAM MERESPON QANUN NO.11 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ACEH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Strategi yang diterapkan oleh BPRS Artha dalam menjalankan ketentuan Qanun No.11 Tentang LKS di Aceh.?
2. Bagaimana dampak konversi bagi kinerja keuangan BPRS Artha Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Mengetahui bagaimana strategi konversi BPRS Arthaaceh Sejahtera Kota Banda Aceh dalam menjalankan ketentuan Qanun No.11 Tentang LKS di Aceh.
2. Mengetahui bagaimana dampak konversi bagi kinerja keuangan BPRS Arthaaceh Sejahtera Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman bagi pembaca mengenai bagaimana Strategi Konversi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Arthaaceh Sejahtera Kota Banda Aceh Dalam Merespon Qanun No.11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

2. Secara Praktis

- a Menambah pemahaman bagi masyarakat umum mengenai Strategi Konversi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Arthaaceh Sejahtera Kota Banda Aceh Dalam Merespon Qanun No.11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- b Menambah koleksi karya ilmiah yang dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa UIN Ar-Raniry terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

- c Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian sejenis dalam lingkup yang lebih luas.
- d Dalam memberikan pengalaman lapangan peneliti dan mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis terhadap strategi yang diterapkan oleh BPRS Arthaaceh Sejahtera Kota Banda Aceh dalam merespon penerapan Qanun No.11 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk menggambarkan alur pemikiran penulis dari awal hingga akhir. Adapun susunan sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian yang dipergunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran.

BAB III Metode Penelitian

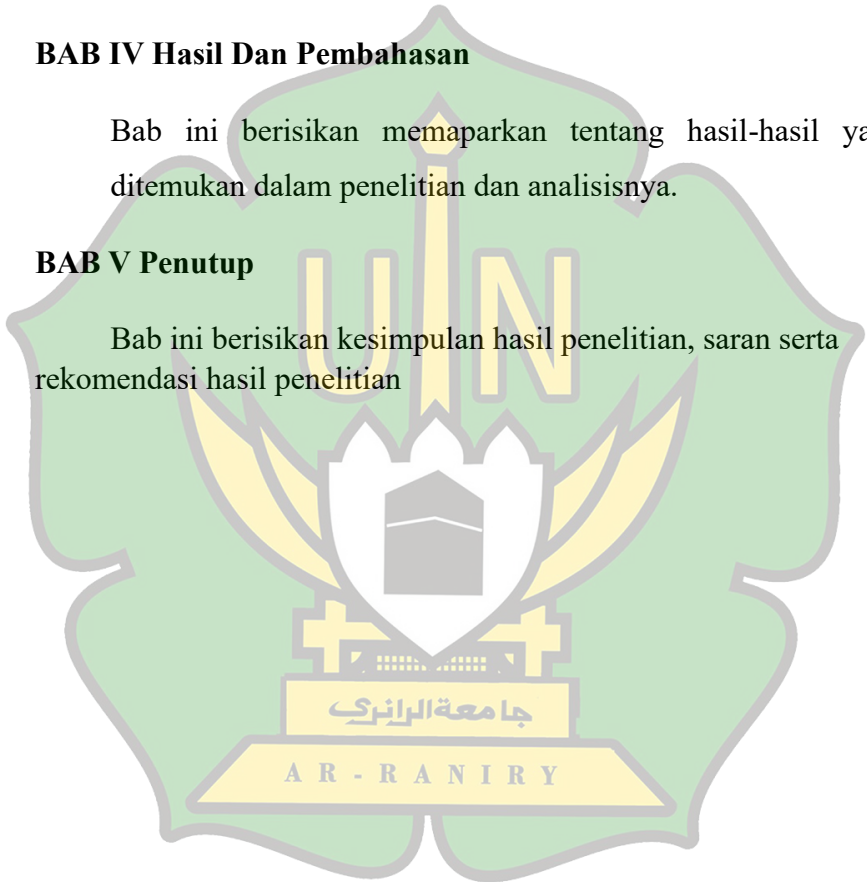
Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, informan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan

Bab ini berisikan memaparkan tentang hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitian dan analisisnya.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian, saran serta rekomendasi hasil penelitian



BAB II

LANDASAN TEORI

Pada Bab dua ini menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar penelitian dan digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Setelah itu, bab ini dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kerangka pemikiran.

2.1 Sistem Keuangan Syariah

Teori sistem keuangan syariah adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis prinsip-prinsip yang mendasari sistem keuangan yang berbasis syariah. Teori ini melibatkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maysir (perjudian), dan praktik-praktik yang dianggap tidak etis dalam Islam (Yazid & Prasetyo, 2019).

Sistem keuangan syariah didasarkan pada prinsip saling berbagi risiko dan keadilan dalam transaksi keuangan. Prinsip-prinsip seperti mudharabah (bagi hasil), musharakah (kerjasama), murabahah (jual beli dengan markup), dan ijarah (sewa) digunakan dalam pengembangan instrumen keuangan syariah.

Teori sistem keuangan syariah juga membahas tentang lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Prinsip-prinsip keuangan syariah dan regulasi yang terkait dijelaskan dalam

teori ini untuk memastikan bahwa sistem keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sebuah perusahaan sangat bergantung pada modal atau dana yang dimiliki oleh para pendirinya. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan akan menghadapi penentuan metode yang tepat untuk mengelola dana secara optimal (Ilyas, 2017).

Kegiatan dalam manajemen keuangan meliputi perencanaan keuangan, analisis keuangan, dan pengendalian keuangan. Selain itu, manajemen keuangan juga melibatkan pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan dengan tujuan mencapai efisiensi dan profitabilitas yang optimal. Perencanaan keuangan melibatkan penyusunan rencana anggaran, proyeksi keuangan, dan penentuan sumber pendanaan yang tepat untuk mendukung kegiatan perusahaan. Analisis keuangan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan, termasuk melalui rasio keuangan, analisis arus kas, dan penilaian nilai perusahaan. Sedangkan pengendalian keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa pengeluaran dan penerimaan keuangan perusahaan terkelola dengan baik, serta mengendalikan risiko keuangan yang mungkin timbul.

Manajemen keuangan yang efektif dan terampil sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan. Dengan melakukan perencanaan keuangan yang baik, menganalisis dengan cermat, dan mengendalikan keuangan dengan hati-hati, perusahaan

dapat mencapai keseimbangan keuangan yang sehat dan mampu menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin timbul.

Manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai manajemen yang melibatkan fungsi-fungsi keuangan dengan kerangka kerja syariah Islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Secara umum, fungsi-fungsi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi empat fungsi utama, yaitu (Muhammad, 2016):

1. Fungsi Pemasaran,
2. Fungsi Keuangan,
3. Fungsi Produksi, dan
4. Fungsi Personalia.

Keempat fungsi ini merupakan fungsi inti suatu perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut dapat dibagi menjadi beberapa elemen, antara lain: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengelolaan sumber daya manusia (*staffing*), pelaksanaan, dan pengendalian.

Manajemen keuangan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan keuangan perusahaan berada dalam kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini meliputi pengelolaan dana dengan menghindari riba, spekulasi, dan praktik-praktik yang diharamkan dalam Islam. Dalam konteks manajemen keuangan syariah, penting untuk melibatkan pakar keuangan dan ulama yang berkompeten dalam hukum syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan.

2.2 Bank Syariah dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

2.2.1. Bank Syariah

Bank Syariah adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam segala aspek kegiatan perbankannya. Prinsip utama dalam bank syariah adalah larangan riba (bunga) dan praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Agustin, 2021).

Dalam penerapan Bank Syariah, prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Quran menjadi landasan utama. Al-Quran sebagai sumber hukum utama umat Islam, memberikan pedoman tentang bagaimana melaksanakan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Terdapat beberapa prinsip syariah yang menjadi landasan dalam penerapan Bank Syariah dalam Al-Quran, diantaranya,

1. Larangan Riba, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

AR - RANIRY

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Al-Baqarah [2]:278*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) dan*

*bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” Āli
'Imrān [3]:130*

2. Keadilan sosial,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.” An-Nahl [16]:90

3. Larangan Gharar,

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” An-Nisā' [4]:29

4. Bagi Hasil,

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* An-Nisā' [4]:29

Dalam bank syariah, transaksi keuangan didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan prinsip syariah lainnya. Ada beberapa produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti pembiayaan syariah, tabungan syariah, deposito syariah, dan investasi syariah (Rohmah & Mamun, 2022). Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi secara syariah dan sesuai dengan keyakinan agama Islam.

Salah satu konsep penting dalam bank syariah adalah mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara investor (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) (Mu'tamar, 2022). Investor menyediakan dana, sementara pengelola dana

menggunakan keahliannya untuk mengelola investasi. Keuntungan dari investasi kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh investor.

Selain mudarabah, terdapat juga konsep musyarakah dalam bank syariah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pada musyarakah, modal dan manajemen diambil alih secara bersama-sama oleh para pihak yang terlibat.

Selain itu, bank syariah juga berkomitmen untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti judi, spekulasi, dan investasi dalam industri yang dianggap haram seperti alkohol, tembakau, atau pornografi. Bank syariah juga memiliki lembaga pengawasan sendiri yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa kegiatan perbankan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, bank syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan di berbagai negara. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melibatkan aspek keagamaan dalam kegiatan keuangan. Bank syariah tidak hanya menawarkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga berperan dalam mempromosikan inklusi keuangan dan memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2.2 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah jenis lembaga yang beroperasi dan berfokus pada pembiayaan ataupun pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam usahanya. Jasa yang tidak termasuk dalam lalu lintas pembayarannya adalah apabila ada pembayaran yang dilakukan dengan bank selain BPRS, kegiatan tersebut dapat berupa pengiriman uang, inkaso, dan jasa-jasa bank lainnya. Inkaso sendiri adalah sebuah metode dalam penagihan dana dari pihak ketiga kepada orang yang berhutang.

Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didukung oleh keberadaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ketiga undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi pendirian dan operasional BPRS (Santoso & Riawan, 2017).

2.3 Regulasi Perbankan Syariah

2.3.1. Undang Undang No 21 Tahun 2008

Dalam undang undang nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan undang-undang yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengawasan bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait perbankan syariah, termasuk izin

usaha, modal minimum, kegiatan operasional, tata kelola, pengawasan, dan perlindungan konsumen. Beberapa poin penting dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain:

1. Pendirian Bank Syariah: Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk pendirian bank syariah dan mewajibkan bank tersebut memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Modal Minimum: Bank syariah diwajibkan memiliki modal minimum yang ditetapkan oleh OJK. Jumlah modal minimum ini dapat berbeda untuk bank syariah konvensional dan bank syariah umum.
3. Prinsip Syariah: Bank syariah harus mengoperasikan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang meliputi larangan riba, larangan gharar (ketidakpastian), larangan maisir (perjudian), dan larangan maysir (keuntungan yang tidak sah).
4. Produk dan Layanan: Undang-undang ini mengatur mengenai produk dan layanan yang dapat ditawarkan oleh bank syariah. Bank syariah dapat menawarkan produk seperti pembiayaan syariah, tabungan syariah, deposito syariah, dan instrumen keuangan syariah lainnya.
5. Pengawasan dan Peraturan: OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur bank syariah. OJK memiliki wewenang dalam memberikan perizinan,

mengeluarkan peraturan, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional bank syariah.

6. Perlindungan Konsumen: Undang-undang ini juga memberikan perlindungan kepada konsumen bank syariah. Hal ini termasuk transparansi informasi, hak-hak konsumen, penyelesaian sengketa, dan tata cara pengaduan konsumen.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum utama dalam mengatur perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan perlindungan kepada konsumen.

2.3.2. POJK Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK Nomor 3 Tahun 2016 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga Independen yaitu OJK pada tahun 2016 yang dimana peraturan ini mengenai “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” dan bertujuan untuk mengatur kegiatan BPRS yang ada di Indonesia. Ruang lingkup pada peraturan ini adalah memberikan definisi mengenai BPRS dan mengatur kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank tersebut.

Kemudian terdapat persyaratan dalam pendirian BPRS itu sendiri, termasuk persyaratan modal, keahlian manajemen, dan tata kelola yang baik. POJK Nomor 3 tahun 2016 ini juga berisikan bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan BPRS. Bank

diwajibkan untuk menjalankan semua aspek operasionalnya dalam prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, dalam peraturan dari OJK ini juga mengatur jenis-jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS, seperti pembiayaan, penghimpunan dana, dan penyediaan jasa lainnya. Peraturan ini juga mengatur bagaimana sistem pengawasan dan pelaporan yang harus dilakukan oleh BPRS syariah kepada OJK. Bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan informasi lainnya secara berkala.

Adapun POJK ini memiliki aturan dalam perlindungan konsumen, dimana Bank diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen, serta menjamin keamanan dan kerahasiaan data konsumen. Peraturan ini memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan BPRS di Indonesia. Namun POJK nomor 3 tahun 2016 ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan industri yang dinamis yang kemudian peraturan ini digantikan dengan POJK nomor 26 Tahun 2022 masih dengan judul yang sama yaitu tentang “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

2.3.3 POJK Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Bank Umum Syariah

Tujuan Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2022 adalah untuk memperkuat kelembagaan dan daya saing Bank Umum Syariah dalam menjalankan peran intermediasinya untuk berkontribusi

terhadap perekonomian nasional, sesuai dengan Peta Jalan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia (RP2SI). Termasuk memperkuat permodalan dan skala operasional Bank Umum Syariah, mendorong sinergi di antaranya untuk meningkatkan efisiensi operasional, mendorong digitalisasi, serta meningkatkan perannya dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2022 mencakup berbagai aspek terkait Bank Umum Syariah di Indonesia. Beberapa aspek yang tercakup dalam peraturan tersebut meliputi:

1. Rencana Perusahaan: Bank Umum Syariah wajib menyusun rencana perusahaan untuk jangka waktu lima tahun dan menyampaikannya kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
2. Kepemilikan dan Perubahan Modal: Peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai persyaratan individu atau badan untuk menjadi pemilik bank, serta peraturan mengenai perubahan modal dan komposisi kepemilikan bank.
3. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah: Peraturan ini memberikan pedoman dan tanggung jawab bagi direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah bank.
4. Jaringan Bank: Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai jaringan cabang dan kantor bank.

5. Perizinan dan Pelaporan: Peraturan ini menetapkan mekanisme pengajuan permohonan perizinan dan pelaporan, menekankan penggunaan sistem elektronik untuk komunikasi yang efisien dan efektif dengan OJK.S
6. Sinergi dan Kerjasama: Peraturan ini mendorong Bank Umum Syariah untuk menjalin sinergi dan kerjasama dengan bank lain dan lembaga non-bank melalui perjanjian tertulis.

Ini hanyalah beberapa contoh aspek yang tercakup dalam Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2022. Peraturan ini terdiri dari 16 bab dan 150 pasal, memberikan pedoman komprehensif untuk operasi dan pengembangan Bank Umum Syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2022a).

2.3.4 POJK Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah peraturan terbaru yang mengatur kegiatan bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia. Peraturan ini menggantikan POJK Nomor 3 Tahun 2016 dan memiliki beberapa perubahan penting, seperti penguatan tata kelola, penyediaan modal, pengendalian risiko, pelaporan dan transparansi, serta perlindungan konsumen

Adapun beberapa poin penting yang diperkuat dalam peraturan ini seperti:

1. Penguatan Tata Kelola, dimana peraturan ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola dalam BPRS. Hal ini mencakup peningkatan fungsi dan peran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite-Komite yang ada di dalam bank tersebut.
2. Penyediaan Modal, Aturan ini juga mengatur tentang penyediaan modal bagi BPRS. Peraturan ini menetapkan persyaratan modal yang harus dipenuhi oleh BPRS tersebut untuk memastikan keberlanjutan dan kestabilan operasionalnya.
3. Pengendalian Risiko: Peraturan ini juga mengatur tentang pengendalian risiko dalam bank pembiayaan rakyat syariah. Bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang efektif dalam mengelola risiko yang mungkin timbul, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional.
4. Pelaporan dan Transparansi: POJK Nomor 26 Tahun 2022 menekankan pentingnya pelaporan dan transparansi dalam kegiatan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan informasi lainnya secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan publik.
5. Perlindungan Konsumen: Peraturan ini juga memberikan perlindungan kepada konsumen bank pembiayaan rakyat syariah. Bank diwajibkan untuk memberikan informasi

yang jelas dan akurat kepada konsumen, serta menjamin keamanan dan kerahasiaan data konsumen

6. Perubahan Lainnya: Selain itu, POJK Nomor 26 Tahun 2022 juga mengatur tentang perubahan lainnya, seperti perubahan dalam hal pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang.

Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan keberlanjutan dan kestabilan operasional, serta melindungi konsumen dalam kegiatan bank pembiayaan rakyat syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022b).

2.3.5. Qanun No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Aceh adalah salah satu daerah yang memiliki keistimewaan dalam peraturan di daerahnya, Aceh memiliki otonomi daerah khusus yang mereka gunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam seperti hukum perdata, pidana maupun ekonomi. Dengan landasan UU nomor 11 tahun 2006 dan MoU Helsinki pemerintah aceh membuat Qanun untuk mengatur aktivitas masyarakat yang ada di daerah Aceh termasuk mengenai Lembaga Keuangan Syariah, yaitu Qanun nomor 11 Tahun 2018 (Pradana & Purwanto, 2023).

Provinsi Aceh memiliki kewenangan yang unik yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Hal ini memungkinkan Aceh untuk dengan mudah mengatur dan menyesuaikan diri dengan kondisi

masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah Aceh telah menyusun sebuah peraturan dalam bentuk qanun yang mengatur bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1).

Selanjutnya, dalam qanun nomor 11 tahun 2018 pada Pasal 65 dijelaskan bahwa sejak qanun ini diberlakukan, lembaga keuangan yang beroperasi di provinsi Aceh wajib mengikuti dan menyesuaikan diri dengan qanun dalam waktu maksimal 3 tahun sejak qanun tersebut diundangkan. Oleh karena itu, realisasi dan hasil dari qanun ini dapat dilihat pada tahun 2022 sebagai waktu paling lama, dan paling cepat pada tahun 2021.

Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah Aceh untuk menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam sektor keuangan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan lembaga keuangan di Aceh dapat beroperasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip Syariah, seperti larangan riba (bunga), transaksi yang jelas dan adil, serta menghindari aktivitas yang bertentangan dengan ajaran agama.

Melalui qanun ini, Aceh berupaya untuk menciptakan lingkungan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah, yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat Aceh. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam sektor keuangan juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat identitas dan kekhasan Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus .

2.3.6. Qanun Mengenai Pokok-Pokok Syariah Islam

Di Aceh, penerapan hukum syariah Islam diatur oleh beberapa peraturan daerah (qanun) yang berfokus pada pokok-pokok syariah Islam. Beberapa qanun yang penting dalam konteks ini adalah:

1. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat: Qanun ini mengatur hukum pidana syariah di Aceh. Hukum Jinayat mencakup berbagai pelanggaran hukum syariah, termasuk zina, minuman keras, perjudian, dan pencurian.
2. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kehidupan Sosial Masyarakat Aceh: Qanun ini mengatur berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Aceh yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup tata cara berpakaian, perilaku sosial, serta kegiatan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.
3. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pidana Ta'zir: Qanun ini mengatur hukuman pidana ta'zir, yaitu hukuman yang diberikan oleh hakim berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan dalam kasus-kasus yang tidak spesifik diatur dalam kitab undang-undang Islam.
4. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perkawinan dan Pendaftaran Perkawinan: Qanun ini mengatur pernikahan, perceraian, dan pendaftaran perkawinan di Aceh. Qanun ini mencakup persyaratan pernikahan,

poligami, hak dan kewajiban suami-istri, serta prosedur perceraian sesuai dengan ajaran agama Islam.

5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Wakaf: Qanun ini mengatur tentang wakaf, yaitu penyisihan sebagian harta untuk kepentingan umum yang diatur berdasarkan ajaran agama Islam. Qanun ini mencakup pengelolaan wakaf, pemanfaatan hasil wakaf, dan mekanisme pengawasan.

2.4 Sistem Dan Manajemen Konversi Bank Syariah

Teori konversi bank konvensional ke syariah adalah proses perubahan status bank dari sistem konvensional yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan konvensional menjadi bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konversi ini dilakukan dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional bank, termasuk produk, layanan, kebijakan, dan praktik keuangan (Damanuri, 2012).

Pada dasarnya, perubahan sebuah organisasi tidak dapat dipisahkan dari proses reorganisasi dan perubahan internal yang terjadi di dalamnya (Sunaryo, 2017). Perubahan sebuah organisasi adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindari dan merupakan bagian integral dari evolusi dan kemajuan organisasi itu sendiri. Proses reorganisasi dan perubahan internal menjadi fondasi yang penting dalam mewujudkan transformasi dan adaptasi organisasi menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang muncul.

Dalam menghadapi perubahan, penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki rencana yang matang dan strategi yang tepat. Proses reorganisasi haruslah dipikirkan secara seksama agar dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan merespons perubahan lingkungan yang terus berubah.

Selain itu, perubahan internal seperti pengembangan karyawan, peningkatan kompetensi, dan perubahan budaya organisasi juga menjadi bagian krusial dalam memastikan keberhasilan perubahan. Keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam proses ini menjadi kunci penting untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.

Perubahan itu timbul karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan proses yang lebih baik, perubahan struktur industri atau pasar, perubahan persepsi, perubahan peraturan, dan perubahan pengetahuan yang pada akhirnya membawa pada hal-hal baru dan makna yang berbeda (Ramdan et.al., 2020). Seperti halnya dengan transformasi Bank ArthaAcehSejahtera, di mana mereka mengubah sistem kerja mereka dari sistem konvensional menjadi syariah karena mereka mengikuti peraturan daerah di Aceh yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah.

Kebijakan konversi perbankan harus memperhatikan aspek-aspek penting tersebut untuk memastikan transformasi yang sukses dan berdampak positif bagi organisasi. Pertama, tata kelola perusahaan yang baik menjadi dasar untuk memastikan adanya

transparansi, akuntabilitas, dan ketaatan terhadap aturan dalam menjalankan operasional bank. Melalui struktur tata kelola yang kuat, pengambilan keputusan dapat berlangsung efisien dan bertanggung jawab (Idul Adha et al., 2020).

Dalam keseluruhan proses konversi, sinergi antara aspek-aspek tersebut akan menciptakan fondasi yang kuat bagi perbankan yang berhasil beradaptasi dengan perubahan pasar dan menghadapi berbagai tantangan industri.

2.5 Kinerja Keuangan

Salah satu hal yang dapat dilihat dalam menilai kualitas dari suatu perusahaan adalah kinerja keuangan perusahaan tersebut. Kinerja keuangan perusahaan berisi tentang representasi sebuah kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan dapat yang memperlihatkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Ayu & Hasan, 2020).

Kinerja keuangan perusahaan dapat tercermin dan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki perusahaan. Informasi keuangan pada laporan keuangan terdiri dari neraca (*Balance Sheet*), laporan laba/rugi (*Profit and Loss*), Laporan *Cash Flow*. Aset, maupun Dana Pihak Ketiga yang turut mendukung sebagai penguat penilaian kinerja keuangan (Purwanti, 2021).

Dana Pihak Ketiga merujuk kepada dana yang berasal dari nasabah, termasuk dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Dana

ini menjadi aset yang dikelola oleh bank dengan tujuan untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Khotmi, 2022). Pertumbuhan suatu bank dipengaruhi oleh kemampuan perbankan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar. Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki oleh pihak bank, maka semakin besar pula potensi dana yang akan disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Ningsih, 2021). DPK yang substansial memberikan bank likuiditas yang memadai untuk mendukung kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan kepada individu, bisnis, dan sektor lainnya. Ini memberikan bank kapasitas yang lebih besar untuk memainkan peran aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan akses keuangan kepada berbagai segmen masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, tingginya tingkat DPK dapat menjadi indikator positif untuk kemampuan bank dalam memberikan kontribusi signifikan dalam perekonomian.

Selain itu, dalam laporan keuangan terdapat beberapa aspek yang menjadi penilaian dalam menentukan kinerja keuangan perusahaan tersebut, seperti laba bersih yang menunjukkan keuntungan perusahaan setelah dikurangi semua biaya dan pajak, serta margin laba yang mengukur persentase pendapatan yang menjadi laba bersih, yang membantu menilai efisiensi operasional perusahaan. Rasio likuiditas, seperti *Current Ratio* dan *Quick Ratio*, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban

jangka pendeknya, sedangkan rasio *leverage*, seperti *Debt-to-Equity Ratio*, menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan ekuitas. *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba. Rasio aktivitas, seperti *Inventory Turnover* dan *Accounts Receivable Turnover*, menunjukkan seberapa efisien perusahaan mengelola aset operasionalnya.

Di sektor perbankan dan keuangan, terdapat aspek khusus seperti *Non-Performing Financing* (NPF), yang menunjukkan persentase pembiayaan bermasalah, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yang mengukur proporsi pembiayaan terhadap dana pihak ketiga, serta Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), yang menunjukkan efisiensi operasional bank dalam menghasilkan pendapatan. Penilaian dari indikator-indikator ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan finansial, profitabilitas, efisiensi operasional, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya serta memberikan nilai tambah kepada pemegang saham.

Aspek yang menjadi fokus untuk melihat kesehatan BPRS Arthaaceh Sejahtera meliputi Aset Perusahaan, Laba Perusahaan, ROA, ROE, NPF, FDR, dan BOPO. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai atau persentase penilaian hasil akhir, digunakan rumus yang telah ditentukan sebagai berikut.

Tabel 2.5. 1
Rumus Perhitungan

Aspek	Rumus
ROA	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Rata - Rata Aset}} \times 100\%$
ROE	$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$
NPF	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$
FDR	$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan Investasi Bank}}{\text{Deposito Bank}} \times 100\%$
BOPO	$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional 12 Bulan}}{\text{Pendapatan Operasional 12 Bulan}} \times 100\%$

Maka hasil akhir dari evaluasi kualitas suatu perusahaan tersebut seringkali dapat dilihat melalui kinerja keuangannya. Jika kinerja keuangan perusahaan menunjukkan hasil yang baik, hal ini akan mencerminkan penilaian positif terhadap kualitas perusahaan. Sebaliknya, apabila kinerja keuangan perusahaan kurang memuaskan, hal tersebut akan memberikan penilaian yang kurang baik terhadap kualitas perusahaan.

2.6 Penelitian Terkait

Penelitian yang terkait untuk mendukung penelitian ini diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Meutia Zuhra (2021) dalam Dampak Penerapan Qanun No.11 Tahun 2018 Tentang

Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur. Inti dari penelitian ini yaitu melihat indikator-indikator yang mendukung atas kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur. Indikator-indikator tersebut adalah, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, *Good Corporate* dan *Sharia Compliance* yang dimana disimpulkan dalam penelitian ini bahwa BPR Mustaqim Sukamakmur sudah siap untuk menerapkan Qanun No.11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Redha Maulana (2022) dalam Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar). Inti dari penelitian tersebut yaitu melihat adanya perbandingan dan perbedaan yang dialami masyarakat dan pengusaha yang awalnya menggunakan sistem konvensional dan kemudian harus menggunakan sistem syariah dimana di Aceh sendiri mempunyai hak khusus sehingga dengan adanya Qanun No.11 Tentang LKS Tahun 2018 masih terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat serta akses dan pelayanan yang masih belum memenuhi harapan masyarakat dibandingkan dengan pelayanan dan akses pada saat menggunakan konvensional dahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Iis Nur'aisyah, Leonita Silvyna Dora, Kholishoh, Abdul Aziz (2020), dalam Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia yaitu menjelaskan bagaimana peran BPRS dalam membantu pengembangan UMKM yang menghasilkan bahwa hasil penelitian

menunjukkan bahwa BPRS telah menerapkan manajemen yang baik antara rasio DPK terhadap pembiayaan khususnya diperuntukkan kepada UMKM. Dalam pembiayaan UMKM ini, BPRS dipercaya oleh masyarakat dengan tercerminnya jumlah pembiayaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini juga dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah UMKM setiap tahunnya di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Khairul Putriana (2020), dalam Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018. Inti dari penelitian ini yaitu Pada hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kehadiran Qanun LKS No.11 Tahun 2018 merupakan hak khusus dan telah memberikan prospek baru dalam penerapan perbankan syariah di Aceh. Adapun tantangan untuk menjadi bank syariah adalah bank konvensional harus memiliki prosedur yang dimana dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank syariah dengan izin dari Direksi Bank Indonesia. Aspek legal, produk, aset dan bisnis semua harus dialihkan ke syariah dan lembaga keuangan tersebut juga harus meyakinkan masyarakat bahwa mereka siap untuk menjadi bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Adhim (2011), dalam Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. Inti dari penelitian ini yaitu, melihat perbandingan kinerja keuangan perbankan konvensional dan syariah yang menyatakan bahwa CAR (Capital Adequacy Ratio), atau Rasio Permodalan perbankan syariah tidak berada secara

signifikan dengan perbankan konvensional yang artinya perbankan syariah memiliki kualitas CAR dibawah perbankan konvensional. Sehingga dengan hasil tersebut diharapkan pemerintah akan terus mendorong dan membangkitkan kinerja keuangan pada perbankan syariah.

Tabel 2.6. 1
Penelitian Terkait

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rina Meutia Zuhra (2021), Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur	Metode Kuantitatif	Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai variabel Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Sharia Compliance</i> maka BPR Mustaqim telah siap untuk ikut serta dalam menerapkan Qanun LKS No.11 2018
2.	Redha Maulana (2022), Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi (Studi Kasus di	Penelitian Bersifat Kualitatif - Normatif Dengan Penelitian Deskriptif-Analisis dan pendekatan Empiris	Pertama, dengan adanya Qanun LKS No.11 Tahun 2018 menjadikan Aceh sebagai satu-satunya Provinsi yang menerapkan sistem keuangan syariah. Namun terdapat konsekuensi yang harus diterima oleh masyarakat dan adanya pro dan kontra mengenai pelayanan maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan terhadap masyarakat. Selain itu pada kalangan pengusaha merupakan pihak yang

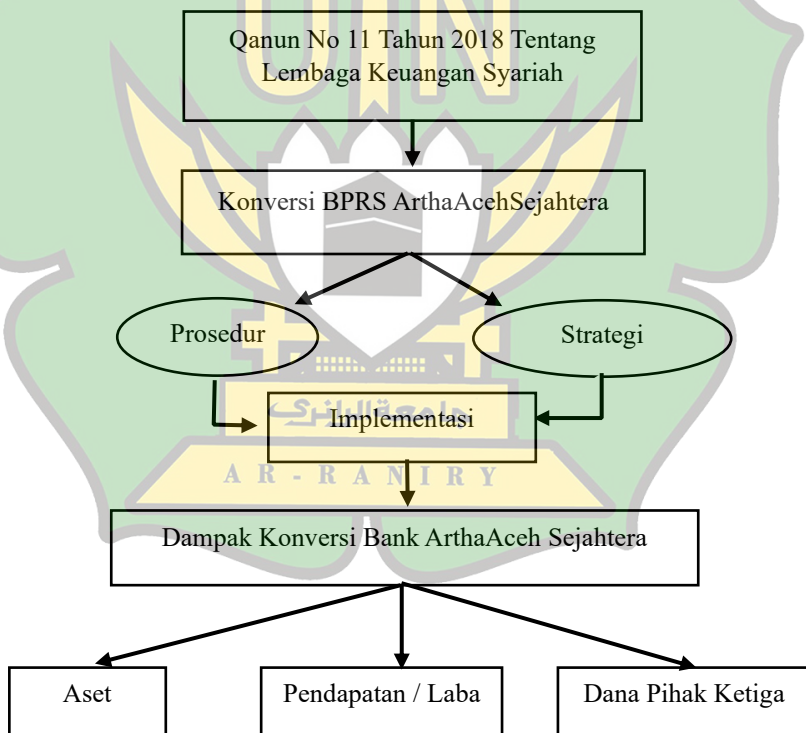
	Kabupaten Aceh Besar)		merasakan adanya keberatan dengan ditutupnya seluruh akses perbankan konvensional yang dimana selama ini mereka menggunakan sistem konvensional. Kedua, kinerja pelayanan bank syariah sudah sesuai seperti yang di dalam Qanun tersebut. Namun, pada tahap efektifitasnya masih jauh dari harapan masyarakat khususnya masyarakat yang jauh dari perkotaan yang dimana fasilitas yang disediakan oleh lembaga perbankan syariah masih terbatas.
3.	Nasfi (2020), Analisis Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sumatra Barat	Metode Penelitian Menggunakan Penelitian Eksploratif yang mengeksplorasi data secara kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sumatera Barat menunjukkan kondisi kinerja keuangan yang sangat baik. Rasio-rasio kunci seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 14,27% menunjukkan tingkat kecukupan modal yang sangat sehat. Selain itu, Financing to Deposit Ratio (FDR) sebesar 75,67% mengindikasikan keseimbangan yang baik antara pembiayaan dan simpanan. Meskipun Non-Performing Financing (NPF) sebesar 7,83% menunjukkan adanya kredit bermasalah dalam skala yang masih dapat diterima, rasio ini tetap berada dalam batas yang sehat. Return on Assets (ROA) sebesar 1,34% menandakan tingkat pengembalian aset yang

			baik, sementara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 92,43% menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan biaya operasional. Dengan demikian, berbagai indikator ini menegaskan bahwa BPRS Sumatera Barat telah mampu menjaga kesehatan keuangan mereka dengan baik.
4.	Rahmawati, Khairul Putriana (2020), Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018	Metode Kualitatif-Deskriptif	Pada hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kehadiran Qanun LKS No.11 Tahun 2018 merupakan hak khusus dan telah memberikan prospek baru dalam penerapan perbankan syariah di Aceh. Adapun tantangan untuk menjadi bank syariah adalah bank konvensional harus memiliki prosedur yang dimana dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank syariah dengan izin dari Direksi Bank Indonesia. Aspek legal, produk, aset dan bisnis semua harus dialihkan ke syariah dan lembaga keuangan tersebut juga harus meyakinkan masyarakat bahwa mereka siap untuk menjadi bank syariah.
5.	Fauzan Adhim (2011), Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional	Metode Komparatif	Dari hasil uji pengolahan data menunjukkan bahwa rasio CAR (<i>Capital Adequacy Ratio</i>), atau Rasio Permodalan perbankan syariah tidak berada secara signifikan dengan perbankan konvensional yang artinya perbankan syariah memiliki kualitas CAR dibawah perbankan konvensional.

2.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengkaji strategi BPRS Arthaaceh Sejahtera dalam merespon Qanun LKS. Qanun LKS mempengaruhi konversi BPRS dari sistem konvensional ke sistem syariah, memaksa perubahan prosedur dan strategi agar sesuai dengan ketentuan syariah. Penelitian ini juga menilai dampak konversi terhadap kinerja keuangan BPRS, termasuk aset, pendapatan/laba, dan dana pihak ketiga (DPK).

Gambar 2.7. 1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga pada penelitian ini membahas metode metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini. Metode yang digunakan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Bab tiga ini juga membahas, rancangan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Adapun Jenis Penelitian ini bersifat analisis deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap/eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan metode yang mendeskripsikan strategi konversi BPRS Artha dalam merespon Qanun LKS no 11 tahun 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh BPRS Artha dalam mengubah sistem perbankan mereka dari konvensional menjadi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BPRS Artha, sebuah lembaga keuangan di mana implementasi strategi konversi dari sistem

perbankan konvensional ke sistem perbankan syariah dilakukan. Penelitian akan dilaksanakan di kantor pusat BPRS Artha yang terletak di Batoh, Banda Aceh.

Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, peneliti akan dapat mengamati langsung praktik-praktik perbankan yang dilakukan oleh BPRS Artha pasca-konversi, serta menganalisis strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh lembaga tersebut dalam menjalankan sistem perbankan syariah. Selain itu, dengan melakukan wawancara dengan pihak manajemen dan staf BPRS Artha di lokasi penelitian, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pandangan mereka, tantangan yang dihadapi, dan keberhasilan yang telah dicapai dalam proses konversi tersebut.

Dengan demikian, lokasi penelitian ini menjadi sangat penting dalam mendapatkan data dan informasi yang relevan serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi strategi konversi BPRS Artha ke sistem perbankan syariah.

3.3 Rancangan Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara serta menganalisis dokumen perusahaan berupa laporan keuangan dengan pihak manajemen BPRS Artha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang alasan di balik keputusan mereka untuk berkonversi ke sistem perbankan syariah serta melihat bagaimana dampaknya bagi kinerja keuangan perusahaan.

Data yang diperoleh dari wawancara dan laporan keuangan akan dianalisis secara kualitatif. Peneliti akan menganalisis strategi konversi BPRS Artha dengan memperhatikan aspek-aspek seperti perubahan struktur organisasi, pembaruan kebijakan dan prosedur, perubahan produk dan layanan, serta penyesuaian terhadap regulasi dan persyaratan syariah serta yang ditetapkan dalam Qanun LKS no 11 tahun 2018 serta dampak dari konvensi tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Hasil analisis deskriptif-kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana BPRS Artha menjalankan proses konversi ke sistem perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang implementasi sistem perbankan syariah di Indonesia serta memberikan wawasan bagi lembaga keuangan lain yang berencana untuk melakukan konversi serupa.

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi konversi BPRS Artha dan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

3.4 Jenis Data Penelitian

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat

dilakukannya penelitian dan data sekunder merupakan data yang sudah dikumpulkan melalui pihak ketiga, dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai bahan penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan model Strauss dan Corbin (1998) yaitu analisis data kualitatif adalah proses sistematis dalam menginterpretasikan dan memberi arti pada data yang dikumpulkan. Ini melibatkan pemahaman dan penjelasan tentang hubungan, pola, dan kategori-kategori yang muncul dari data tersebut., antara lain:

1. Wawancara: Peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak terkait di BPRS Artha, seperti manajemen, staf, dan anggota tim yang terlibat dalam proses konversi ke sistem perbankan syariah. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi konversi, perubahan yang terjadi, serta tantangan dan keberhasilan yang dialami oleh BPRS Artha dalam menerapkan sistem perbankan syariah.
2. Analisis dokumen: Peneliti akan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti kebijakan internal, laporan keuangan, dan dokumen-dokumen terkait konversi BPRS

Artha. Analisis dokumen dilakukan untuk memperoleh informasi tentang langkah-langkah yang diambil oleh BPRS Artha dalam proses konversi, perubahan produk dan layanan yang dilakukan, serta dampak yang terjadi setelah penerapan sistem perbankan syariah.

Dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif mengenai strategi konversi BPRS Artha ke sistem perbankan syariah. Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan ini akan menjadi dasar yang kuat untuk analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini.

3.6 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menyusun informasi dari beberapa pihak terkait yang mempunyai peran tersendiri atas konversinya BPRS Artha Aceh Sejahtera. Penulis menentukan pihak-pihak tersebut untuk diwawancarai dan mengambil data dari mereka, berikut daftar pihak-pihak yang bersangkutan:

1. DPS (Dewan Pengawas Syariah)
2. Pejabat Eksekutif Kepatuhan Syariah
3. Pejabat Eksekutif Audit Internal
4. Kepala Bagian Bisnis
5. Karyawan Akunting

3.7 Intrumen Penelitian

Penelitian ialah sebuah tahap menyelidiki sebuah fenomena atau peristiwa dengan cara teratur yang bertujuan untuk menemukan atau mengembangkan pengetahuan yang valid. Proses penelitian mencakup langkah-langkah metodis seperti merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data dengan teliti, menganalisis informasi yang terkumpul, dan menyimpulkan hasilnya secara obyektif. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik dan menguji kebenaran hipotesis yang diajukan (Sukendra & Atmaja, 2020).

Penelitian bisa dilakukan dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu alam dan sosial hingga teknologi dan kesehatan. Selain itu, penelitian juga merupakan pondasi penting bagi perkembangan masyarakat dan peradaban. Hasil penelitian dapat membuka pintu untuk inovasi baru, membantu mengatasi masalah yang kompleks, dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia secara luas.

Sebagai bagian dari proses intelektual, penelitian juga mendorong perkembangan akademik dan ilmiah. Setiap hasil penelitian yang valid dan terpercaya akan ditinjau oleh para pakar dan dapat dipublikasikan untuk memberikan kontribusi bagi komunitas ilmiah secara global.

Setiap penelitian mengharuskan pengumpulan data guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan pada awal penelitian. Secara

umum, para peneliti menggunakan instrumen khusus untuk mengumpulkan data dalam penelitian mereka.

Dalam penelitian ini instrumen penelitian meliputi wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direksi Perusahaan, Pejabat Eksekutif Kepatuhan Syariah, Pejabat Eksekutif Audit Internal, Kepala Bagian Bisnis, dan Karyawan Akunting. Selain wawancara, penelitian juga mencakup analisis dokumen terhadap laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arthaaceh Sejahtera pada tahun 2022 ketika masih menggunakan sistem konvensional, dan tahun 2023 setelah konversi ke syariah. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak konversi tersebut terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan lebih terperinci.

Penggunaan instrumen penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memiliki pendekatan yang holistik dalam mengumpulkan data. Keberagaman metode ini membantu memperkuat validitas dan reliabilitas hasil penelitian, serta memberikan pandangan yang lebih lengkap tentang fenomena yang diteliti. Namun, peneliti juga harus memastikan bahwa proses pengumpulan data dilakukan dengan hati-hati dan objektif agar menghasilkan temuan yang akurat dan terpercaya.

3.8 Analisis Data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang memusatkan pada kualitas data. Analisis yang

dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yang disertai penelitian lapangan.

Dalam Sugiyono 2018 mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain.

Setelah data dikumpulkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, langkah pertama dalam analisis data adalah mengorganisasi data ke dalam kategori yang relevan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman terhadap berbagai aspek yang ada dalam data tersebut. Selanjutnya, data tersebut dijabarkan ke dalam unit-unit terkecil yang dapat dianalisis secara lebih mendalam. Proses ini melibatkan pemecahan data menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik atau tema-tema tertentu yang muncul dari data tersebut. Dalam tahap ini, peneliti memperhatikan perbedaan dan persamaan antara unit-unit data yang ada. Setelah itu, peneliti melakukan sintesis terhadap data yang telah dipecah menjadi unit-unit tersebut. Sintesis dilakukan dengan menggabungkan, membandingkan, dan mencari pola-pola yang muncul dari data tersebut. Tujuan dari sintesis ini adalah untuk mendapatkan

gambaran keseluruhan yang lebih lengkap dan terpadu dari data yang telah dikumpulkan.

Kemudian, peneliti melakukan pemilihan informasi yang dianggap penting dan relevan untuk dipelajari lebih lanjut. Proses ini melibatkan penentuan kriteria-kriteria yang digunakan untuk memilih informasi yang akan dianalisis secara lebih mendalam. Pemilihan informasi ini didasarkan pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Langkah terakhir dalam analisis data secara deskriptif adalah membuat kesimpulan. Kesimpulan ini didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap data yang telah dianalisis. Kesimpulan tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain yang membaca hasil penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain (Rijali, 2019).

Analisis data merupakan tahapan yang sangat penting karena melalui proses ini, peneliti dapat menggali dan memahami makna yang tersembunyi di balik data yang diperoleh. Dengan demikian, analisis data menjadi landasan untuk membuat interpretasi dan kesimpulan yang lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti.

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian tentang strategi konversi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arthaaceh Sejahtera dalam merespon Qanun No.11 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh serta menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut. Di dalam bab ini, hasil penelitian disajikan dengan jelas, termasuk data-data yang diperoleh terkait strategi konversi dan kinerja keuangan perusahaan setelah penerapan Qanun tersebut.

4.1 Profil BPRS Arthaaceh Sejahtera

4.1.1 Awal berdirinya BPRS Arthaaceh Sejahtera

PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Aceh Sejahtera mulai beroperasi sejak tanggal 16 Desember 1996 dengan nama pada awal pembentukan PT Bank Perkreditan Rakyat Darul Imarah Jaya dengan Akta Pendirian Nomor 249 tanggal 26 Juli 1994 dan Perbaikan Akta Pendirian Nomor 164 tertanggal 25 April 1995 dan Perubahan Akta Pendirian Nomor 41 tanggal 07 Februari 1996, dengan ketiga Akta yang mana dibuat dihadapan Notaris Husni Usman , SH waktu itu Notaris di Banda Aceh. Akte Pendirian yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan SK Menteri Kehakiman Nomor : C2-6939.HT.01.01 Tahun 1996 tertanggal 06 Maret 1996. Persetujuan Menteri Keuangan dengan

SK Menteri Keuangan Nomor : Kep-390/KM.17/1996 Tanggal 18 Oktober 1996.

Dengan diawaki oleh pimpinan dan staff yang berpengalaman di perbankan serta didukung oleh pemegang saham & komisaris yang peduli akan fungsi bank sebagai mediasi penghimpun dana dan penyalur dana ke sektor usaha kecil Awal berdirinya PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ArthaAceh Sejahtera (BPRS Arthaaceh Sejahtera) dapat ditelusuri kembali ke tanggal 26 Juli 1996, ketika akta pendiriannya resmi disahkan dengan nomor 249. Kemudian, terdapat perubahan dalam akta tersebut yang tercatat dalam Akta Berita nomor 24 tanggal 17 Januari 2012. Perubahan ini kemungkinan mencakup perubahan dalam struktur organisasi atau strategi bisnis. Berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 17 Januari 2012 dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diberikan persetujuan perubahan / pergantian nama dan domisili Perseroan, yang sebelumnya bernama “PT. Bank Perkreditan Rakyat Darul Imarah Jaya”, berkedudukan di Lambheu, Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dan diubah/ diganti namanya menjadi “**PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Aceh Sejahtera**”, berkedudukan di Kota Banda Aceh (*Sumber: Dokumen Internal Perusahaan*).

Pengesahan resmi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap PT. BPR ArthaAceh Sejahtera dicatat dengan nomor AHU-0036769.AH.01.09.Tahun 2012 pada tanggal 26 April 2012. Hal ini menegaskan legalitas dan keabsahan

operasional bank ini sebagai lembaga keuangan yang diatur oleh hukum.

Pada dasarnya BPRS Arthaaceh Sejahtera berdiri dengan sistem konvensional, namun seiring dengan berjalannya waktu hingga aceh menetapkan Qanun No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah maka dengan itu BPRS ini berhasil berkonversi menjadi sistem syariah sesuai dengan Qanun LKS no.11 di bulan November tahun 2022.

Gambar 4.1. 1
Grand Opening BPRS Arthaaceh Sejahtera



Sumber: Situs bankarthaaceh, 2024

Tepat pada tanggal 11 Januari 2023 BPR Artha resmi berubah menjadi BPRS Arthaaceh Sejahtera. Acara tersebut dihadiri oleh Sekda Aceh yang diwakilkan oleh Asisten 3 Bapak. Dr. H. Iskandar Ap.S.sos,M. Si , Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bapak Yusri, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bapak Achris Sarwani, PJ Walikota Banda Aceh Bapak H. Bakri Siddiq, beserta tamu undangan lainnya dari unsur pemerintahan, Perbankan, nasabah,

dan relasi PT. BPRS Arthaaceh Sejahtera Dan tak lupa juga turut hadir Bapak Hardy Yunnaraga Selaku Pemegang Saham Pengendali yang mewakili seluruh Pemegang Saham PT. BPRS Arthaaceh Sejahtera.

Atas dasar tersebut, BPRS Arthaaceh Sejahtera mengawali perjalanannya dengan tekad yang kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan syariah di Banda Aceh. Kehadirannya tidak hanya sebagai entitas bisnis semata, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya pengembangan ekonomi lokal, khususnya dalam mendukung sektor usaha kecil dan menengah yang seringkali menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Pimpinan dan staf yang berpengalaman di bidang perbankan memberikan landasan yang kokoh bagi BPRS Arthaaceh Sejahtera untuk tumbuh dan berkembang. Mereka membawa dengan mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola bank dengan baik, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, dukungan dari pemegang saham dan komisaris yang memahami peran penting bank sebagai perantara keuangan juga memberikan keunggulan kompetitif bagi BPRS Arthaaceh Sejahtera. Dengan komitmen mereka, bank dapat menjalankan fungsinya secara efektif sebagai penghimpun dana dan penyalur dana ke sektor usaha kecil.

4.1.2 Produk dan Layanan yang ditawarkan

BPRS Arthaaceh Sejahtera dalam kegiatan operasionalnya hanya menyediakan dua produk dan layanan, seperti halnya lembaga keuangan yang mempunyai sisi funding dan sisi financing, dari sisi

funding BPRS Arthaaceh Sejahtera menyediakan layanan berupa wadiah dan mudharabah sedangkan dari sisi financing BPRS Arthaaceh Sejahtera memberikan beberapa produk layanan seperti Murabahah, Musyarakah, Ijarah multijasa.

Untuk melakukan deposito Mudharabah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Nisbah Bagi Hasil deposito ditentukan pada saat pembukaan deposito dan besaran Nisbah ditetapkan melalui memorandum tersendiri. Pilihan jangka waktu deposito disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Deposan atau Shahibul Maal dapat berupa individu, rekening bersama, atau badan hukum.

Untuk membuka deposito, terdapat setoran minimum yang berbeda berdasarkan jenis depositan. Bagi perorangan, setoran minimum adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan bagi badan hukum adalah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pencairan deposito hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo oleh pemiliknya dengan membawa bilyet deposito asli. Deposito juga dapat dijadikan agunan pembiayaan di BPRS Arthaaceh Sejahtera. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis (ARO) untuk jangka waktu yang sama tanpa perlu pemberitahuan lebih lanjut dari shahibul maal. Persyaratan pembukaan deposito untuk perorangan meliputi kartu identitas diri (KTP, Paspor) dan NPWP untuk warga negara Indonesia, serta KITAS atau Paspor untuk warga negara asing. Jika nasabah sudah memiliki rekening, cukup memberikan

aplikasi pembukaan deposito. Sementara itu, persyaratan pembukaan deposito untuk badan usaha mencakup akte pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), salinan KTP/Paspor pengurus, serta dokumen lain yang terkait dengan kewenangan pengurus.

Selain itu, BPRS Arthaaceh Sejahtera memiliki berbagai jenis produk pembiayaan, yaitu Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Ijarah, dan Pembiayaan Ijarah Multijasa. Pembiayaan Murabahah adalah jenis pembiayaan di mana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan. Pembiayaan Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara bank dan nasabah di mana kedua pihak memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan berbasis sewa, di mana bank menyewakan aset kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Pembiayaan Ijarah Multijasa ditujukan untuk berbagai keperluan seperti pengobatan, pernikahan, pendidikan, dan ibadah (Haji/Umrah).

BPRS Arthaaceh Sejahtera menawarkan beberapa jenis tabungan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabahnya. Pertama, Tabungan Madani adalah tabungan umum yang dapat

digunakan oleh nasabah untuk keperluan *droping* dan pembayaran kewajiban ke BPRS Arthaaceh Sejahtera. Kedua, TabunganKu, yang ditujukan khusus bagi pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, tetapi juga bisa digunakan oleh masyarakat umum. TabunganKu tidak membebankan biaya administrasi bulanan. Ketiga, Tabungan Pendidikan, yang dirancang khusus untuk pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SLTA, juga bebas dari biaya administrasi bulanan. Keempat, Tabungan Sejahtera, yang menawarkan tingkat bagi hasil lebih menarik dibandingkan jenis tabungan lainnya, dengan penarikan yang terbatas.

Untuk membuka tabungan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh perorangan meliputi salinan kartu identitas (KTP atau Paspor) yang masih berlaku dan setoran pertama sesuai dengan jenis tabungan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi. Sedangkan, untuk badan usaha, persyaratan meliputi fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan, fotokopi persetujuan dari Kemenkumham, fotokopi SIUP, fotokopi TDP, fotokopi NPWP, fotokopi identitas pengurus (Direksi dan Komisaris), serta setoran pertama minimal sebesar Rp 250.000. Dengan berbagai pilihan tabungan ini, BPRS Arthaaceh Sejahtera berupaya menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai kalangan masyarakat.

Dengan menyediakan produk dan layanan dari kedua sisi, BPRS Arthaaceh Sejahtera dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya

secara komprehensif. Layanan pendanaan seperti Deposito atau Tabungan memberikan nasabah opsi untuk menyimpan dan mengelola dana mereka dengan aman dan menguntungkan. Sementara itu, produk pembiayaan seperti Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah multijasa memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, seperti investasi, pembelian properti, kendaraan, dan lain sebagainya.

Selain itu, dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, BPRS Arthaaceh Sejahtera juga dapat menarik bagi nasabah yang memprioritaskan aspek kehalalan dan keadilan dalam aktivitas keuangan mereka. Hal ini memberikan kepercayaan dan kepastian bagi nasabah bahwa transaksi keuangan mereka dilakukan sesuai dengan nilai-nilai agama dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain menyediakan produk dan layanan, BPRS Arthaaceh Sejahtera juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah dan manfaatnya dalam memperoleh keberkahan serta keberlangsungan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, peran BPRS Arthaaceh Sejahtera tidak hanya sebatas sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Aceh secara keseluruhan.

Gambar 4.1.2 1
Kegiatan Sosialisasi BPRS Arthaaceh Sejahtera



Sumber: Situs bankarthaaceh, 2024

BPRS Arthaaceh Sejahtera memberikan serangkaian kegiatan pendidikan tentang literasi keuangan tabungan pendidikan kepada anak-anak TK. Selain memberi edukasi dan literasi, mereka juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menabung untuk pendidikan masa depan mereka. Dalam kegiatan ini, BPRS Arthaaceh tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan finansial anak-anak, tetapi juga membantu mereka memahami nilai dan manfaat dari kebiasaan menabung sejak dini. Melalui pendekatan yang kreatif dan interaktif, BPRS Arthaaceh berusaha untuk menciptakan kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya merencanakan dan mengelola keuangan secara bijaksana, bahkan di usia yang masih dini. Dengan demikian, mereka tidak hanya memberikan layanan edukasi, tetapi juga berperan

dalam membentuk kebiasaan positif yang akan membawa manfaat jangka panjang bagi perkembangan finansial anak-anak tersebut.

BPRS Arthaaceh Sejahtera mampu memberikan pelayanan yang holistik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada nasabahnya, sehingga memberikan nilai tambah dalam mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Dengan beragamnya produk dan layanan yang ditawarkan, BPRS Arthaaceh Sejahtera memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

4.1.3 Perkembangan BPRS Arthaaceh Sejahtera

BPRS Artha Aceh Sejahtera, sebuah lembaga keuangan yang telah menjadi pilihan bagi banyak nasabah di Aceh, memulai perjalanannya dengan langkah pertama yang signifikan pada tahun 2012. Dengan semangat dan visi yang kuat, lembaga ini memilih untuk berdiri di Jl. Soekarno-Hatta, Lambheu, Aceh Besar, sebuah lokasi yang strategis dan memiliki potensi untuk berkembang. Lokasi ini tidak hanya memungkinkan lembaga untuk beroperasi di pusat komersial yang dinamis, tetapi juga memberikan akses yang baik ke berbagai sumber daya dan peluang yang ada di sekitarnya.

Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan pertumbuhan yang signifikan dalam operasional dan jumlah nasabah, BPRS Artha Aceh Sejahtera merasa perlu untuk mencari lokasi yang lebih strategis dan memiliki akses yang lebih baik ke pusat kota. Mereka

melihat kebutuhan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas mereka, serta untuk menjadi bagian dari komunitas bisnis yang lebih luas dan dinamis.

Pada akhirnya, setelah beberapa tahun berdirinya di Lambheu, Aceh Besar, BPRS Artha Aceh Sejahtera memutuskan untuk memindahkan operasional mereka ke lokasi yang lebih strategis. Pindah mereka ke Jl. Mohd. Hasan, Batoh, Banda Aceh, mencerminkan komitmen mereka untuk terus berkembang dan memberikan layanan terbaik kepada nasabah mereka. Lokasi baru ini berada di pusat kota, yang memungkinkan lembaga untuk berada di jantung komunitas bisnis dan memiliki akses yang lebih baik ke berbagai sumber daya dan peluang.

Pindah ke lokasi baru ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan BPRS Artha Aceh Sejahtera, tetapi juga komitmen mereka untuk terus memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada nasabah mereka. Dengan lokasi yang lebih strategis, lembaga ini berharap dapat meningkatkan kinerja operasional mereka, memperluas jangkauan layanan mereka, dan terus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Aceh dan Indonesia secara umum.

Hingga sekarang, BPRS Artha Aceh Sejahtera terus beroperasi di Jl. Mohd. Hasan, Batoh, Banda Aceh, dengan semangat dan dedikasi yang sama seperti saat mereka pertama kali berdiri. Mereka terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan nasabah mereka dengan layanan terbaik, sambil terus berkembang dan berinovasi

dalam menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masa kini.

Setelah beroperasi di Jl. Mohd. Hasan, Batoh, Banda Aceh selama beberapa tahun, BPRS Artha Aceh Sejahtera merasakan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan yang semakin dinamis dalam dunia keuangan, terutama dengan munculnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No.11 Tahun 2018. Qanun ini menjadi tuntutan yang kuat bagi lembaga keuangan di Indonesia, termasuk di Aceh, untuk beradaptasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka. Selain dari adanya Qanun LKS Tahun 2018 yang mengharuskan perubahan sistem maka dari itu terdapat pula regulasi dan fatwa yang mendukung dan mengatur operasional BPRS yang diterbitkan oleh OJK dan DSN antara lain:

- a POJK No.24/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS;
- b POJK No.2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi BUS dan UUS;
- c SEOJK No.11/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- d SEOJK No.12/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- e POJK No.23/POJK.03/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPRS;

- f SEOJK No.10/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPRS;
- g POJK No.66/POJK.06/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPRS.

Fatwa DSN-MUI mengenai Konversi BPRS sebagai berikut:

- a Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:136/DSN-MUI/VII/2020 tentang Konversi, Pengubahan, dan Pengalihan Aset-Liabilitas Bank Konvensional Menjadi Aset-Liabilitas Bank Syariah.
- b Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:123I/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah
- c Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad Murabahah
- d Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah
- e Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang

Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

- f Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang

Pada awalnya, BPRS Artha Aceh Sejahtera beroperasi dalam sistem konvensional, yang mencakup berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan standar dan regulasi keuangan konvensional. Namun, dengan kedatangan Qanun LKS No.11 Tahun 2018, lembaga ini merasa perlu untuk melakukan perubahan signifikan dalam sistem operasional mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka dapat terus memberikan layanan terbaik kepada nasabah mereka, sambil mematuhi standar syariah yang ketat.

Proses konversi ini melibatkan banyak hal seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPRS Arthaaceh Sejahtera, Bapak Yasir Barkah menyatakan bahwa proses konversi ini memakan waktu yang lama. Setelah mereka mengajukan pengajuan kepada OJK pusat, mereka mulai mengikuti syarat-syarat dan ketentuan berdasarkan POJK nomor 64 tahun 2016 tentang perubahan kegiatan usaha, yang kemudian diperkuat dengan surat edaran dari OJK nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan kegiatan usaha bank perkreditan rakyat menjadi bank perkreditan rakyat syariah. tidak hanya melibatkan perubahan dalam produk dan

layanan yang mereka tawarkan, tetapi juga dalam cara mereka mengelola dan mengendalikan operasional mereka. BPRS Artha Aceh Sejahtera harus memastikan bahwa semua aspek operasional mereka, mulai dari pengelolaan dana, pembentukan DPS (Dewan Pengawas Syariah), memenuhi persyaratan permodalan, menyesuaikan anggaran dasar dan menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah.

Untuk mencapai tujuan ini, BPRS Artha Aceh Sejahtera melakukan serangkaian perubahan strategis serta perubahan sistem pada produknya. Selama proses konversi, BPRS Artha Aceh Sejahtera juga melakukan pelatihan internal untuk pegawainya tentang prinsip-prinsip syariah dan bagaimana menerapkannya dalam operasional sehari-hari. Mereka juga memperbarui infrastruktur mereka, termasuk sistem informasi manajemen (SIM) dan teknologi lainnya, untuk mendukung operasional syariah.

Proses konversi tersebut tidak berjalan lambat, Pejabat Eksekutif Kepatuhan Syariah BPRS Arthaaceh Sejahtera menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan dokumen konversi ke OJK pusat sejak Januari 2022. Dokumen tersebut selesai dan mendapatkan izin konversi pada bulan November 2022. Implementasi sistem syariah dilakukan pada Januari 2023. Beliau juga mengungkapkan rasa syukurnya karena mereka cepat mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha, mengingat proses konversi tersebut tidaklah mudah. Selain itu, Pak Yasir menambahkan bahwa Artha adalah salah satu BPR yang berhasil

melakukan konversi, berbeda dengan beberapa BPR lainnya.. Setelah beberapa tahun perencanaan dan implementasi, BPRS Artha Aceh Sejahtera berhasil melakukan konversi dari sistem konvensional ke model syariah dan menjadi yang BPR pertama yang berhasil konversi dibanding BPR lainnya, disebutkan ada 4 BPR yang mengajukan konversi namun seiring dengan berjalannya waktu ada BPR-BPR yang tidak memenuhi standar yang telah diberikan oleh OJK, PE Kepatuhan juga menjelaskan bahwa pada waktu pemberlakuan Qanun LKS, terdapat empat BPR yang belum berkonversi ke syariah, yaitu BPR Artha Aceh Sejahtera, BPR Ingin Jaya, BPR Aceh Utara di Lhokseumawe, dan BPR Berlian Global.

Dalam penerapannya ternyata para BPR-BPR ini mengalami berbagai masalah yang terjadi seperti adanya masalah likuiditas yang dialami oleh BPR Aceh Utara yang dimana mereka mengalami kurangnya modal usaha mereka, hanya tersisa 3,5 Miliar dari 6 Miliar modal yang harus dimiliki dan harus dapat suntikan dana dari pemerintah setempat namun justru tidak terpenuhi. Ada Pula BPR Berlian mengalami penutupan dikarenakan tidak adanya kehendak untuk melakukan berkonversi. BPR Ingin Jaya mengalami permasalahan yang lebih panjang dalam proses konversinya, disatu sisi mereka sangat ingin untuk melakukan konversi dan sudah mengajukan sejak lama, namun memiliki kendala yang cukup besar yaitu, BPR ini berdiri dengan bentuk Koperasi kemudian harus berubah menjadi PT yang masih menggunakan sistem konvensional setelah menjadi PT mereka harus berubah lagi menjadi BPRS.

Dengan tahap yang begitu banyak dan dengan proses yang lama namun mereka tetap ingin melanjutkan konversi mereka ke BPRS yang akhirnya kendala mereka di akhir masih bersangkutan dengan audit IT.

Mereka kini beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat, mematuhi semua standar dan regulasi yang ditetapkan oleh Qanun LKS No.11 Tahun 2018. Konversi ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan mereka terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat posisi mereka di pasar keuangan syariah di Aceh dan Indonesia secara umum.

Dengan konversi ini, BPRS Artha Aceh Sejahtera menunjukkan komitmen mereka untuk terus beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan yang semakin ketat dalam dunia keuangan, sambil memastikan bahwa mereka dapat terus memberikan layanan terbaik kepada nasabah mereka. Mereka berharap bahwa konversi ini akan memungkinkan mereka untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Aceh dan Indonesia secara umum, dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat.

4.2 Peran DPS dalam Menjaga Kepatuhan Syariah

Lembaga keuangan syariah harus menjalankan operasinya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku serta prinsip syariah. Untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip syariah dalam aktivitas perbankan, terdapat lembaga terafiliasi yang disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan dalam memberikan layanan kepada bank syariah atau unit usaha syariah

(UUS), dan bertanggung jawab atas pemantauan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

Secara prinsip, DPS memperpanjang peran DSN dalam menerapkan fatwa yang telah dikeluarkan. DPS berfungsi sebagai pengawas bagi lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap aspek operasional perbankan syariah, termasuk bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Ilyas, 2021). Pada dasarnya DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena tanggung jawab tersebut sudah diatasi oleh direksi langsung DPS hanya berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan syariah.

Namun dalam pelaksanaan konversi BPR Artha menjadi BPRS Arthaaceh Sejahtera salah satunya syarat konversi tersebut pihak BPR harus memiliki DPS sehingga dapat berubah menjadi BPRS. Secara teknis dan sistematis penunjukkan DPS terhadap suatu lembaga keuangan syariah itu dipilih dan diseleksi oleh DSN selain itu DPS juga harus melewati *fit and proper test* yang dilakukan oleh OJK yang akhirnya dapat dinyatakan lulus bila kedua lembaga ini memberikan sertifikasi kelulusan sehingga dapat diangkat menjadi DPS atas usulan dari komisioner. Dalam wawancara dengan DPS BPRS ArthaAceh Syariah, beliau menyatakan bahwa pada awal pembentukan DPS, sebelum dipilih oleh DSN, mereka diberi usulan

dari Direktur Utama sebelumnya, Pak Arizwan, untuk menjadi DPS di Artha. Namun, selain dari rekomendasi komisaris, DSN dan OJK berhak melakukan pengujian, sehingga ketika dinyatakan lulus barulah dapat diangkat menjadi DPS di lembaga keuangan tersebut.

Setelah diangkat menjadi DPS disitulah mulai terdapat tugas-tugas yang harus diemban oleh seorang DPS. Ketentuan tugas yang harus dikerjakan oleh seorang DPS mereka diharuskan untuk memberi laporan pengawasan syariah kepada OJK setiap 6 bulan dan laporan tersebut bersifat tugas pokok dari seorang DPS. Pada tahap awal konversi tugas-tugas maupun peran DPS adalah melakukan pemetaan terhadap nasabah yang masih dalam bentuk kredit dan di pindahkan ke dalam bentuk syariah. Nasabah-nasabah tersebut tidak serta merta langsung dimasukkan ke dalam bentuk syariah namun dapat dikategorikan sesuai dengan bentuk kerjasamanya ataupun produknya misalkan dipisah mana yang bentuknya murabahah, musyarakah, maupun ijarah. Selain itu nasabah juga dipetakan sesuai dengan kategori kemampuan mereka untuk memulangkan sisa kredit. Sesuai POJK Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank kemampuan tersebut dikategorikan berdasarkan golongan dari Kolektabilitas 1 sampai dengan 5 seperti tabel dibawah ini.

Tabel 4.2. 1
Kategori Penilaian Aset Bank

Kolektabilitas	Jangka Waktu Tunggakan	Kategori
Kolektabilitas 1	0 hari	Lancar
Kolektabilitas 2	1-90 hari	Dalam Perhatian Khusus
Kolektabilitas 3	91 – 120 hari	Kurang Lancar
Kolektabilitas 4	121-180 hari	Diragukan
Kolektabilitas 5	>180 hari	Macet

Sumber: djkn.kemenkeu.go.id, 2024

Selain melakukan pemetaan dalam kategori tersebut DPS juga memantau kepada direksi dan karyawan lainnya ketika ada nasabah yang tingkat kualitas pembiayaannya sudah masuk kedalam kategori kolektabilitas 2 dan seterusnya maka sudah harus di pantau dan diperingkatkan menggunakan surat peringatan sampai dengan kunjungan langsung dengan nasabah untuk berdiskusi bagaimana kendala mereka mempertanyakan apa masalahnya sehingga mereka masuk kedalam kategori-kategori tersebut dan juga memberi solusi kepada mereka.

Lebih dari pada itu dalam perjalanan awal konversi DPS BPRS Artha itu membantu direksi dalam mencari, mengembangkan agar BPRS Artha itu sendiri bisa semakin syariah dari sisi *funding* maupun sisi *financing*. Selain daripada itu pengembangan artha juga harus dipikirkan oleh DPS, karena tugas pokok DPS dari OJK hanya

memberikan opini dalam pengembangan suatu produk Seperti yang disampaikan DPS BPRS Arthaaceh Sejahtera pada sesi wawancara, tugas dari OJK adalah bahwa DPS hanya memberikan opini terhadap pengembangan produk-produk baru, baik produk yang sudah ada di bank-bank lain namun belum ada di Artha maupun produk baru yang memang belum ada di bank-bank lain. Artinya DPS disini memberikan opini terhadap kesesuaian syariah dari produk tersebut apakah itu boleh, apakah ada landasan hukumnya tinggal nanti kembali ke segi teknologinya, apakah *fintech*-nya itu mendukung atau tidak dan ketika semuanya sudah mampu maka produk itu boleh diluncurkan.

Gambar 4.2. 1
Sistem Pengajuan Produk Baru



Sistem pengusulan suatu produk yang benar-benar baru dan tidak ada di pasaran tersebut juga harus memakan waktu yang panjang. Dijelaskan contohnya juga oleh DPS BPRS Arthaaceh Sejahtera bahwasanya mereka dimintai opini terhadap suatu produk yang benar-benar baru. Misalnya, jika ada tradisi di Aceh seperti mawah dalam pertanian dan Artha ingin masuk ke dalam sektor pertanian, serta ada nasabah yang mengajukan, maka mereka akan menggunakan akad muzaraah, bukan lagi mudharabah atau

musyarakah. Hal ini karena mawah adalah sistem bagi hasil dalam pertanian yang mengandung kearifan lokal. Proses pengajuan produk ini dimulai dari direksi yang mengajukannya ke DPS, kemudian DPS mengusulkan ke DSN. Setelah dinilai oleh DSN dan dinyatakan boleh dikeluarkan, maka produk tersebut beserta dengan fatwanya akan dirilis. Perlu digaris bawahi bahwasanya DPS tidak mempunyai kapasitas dalam mengeluarkan fatwa, hanya pada penerapan fatwa DSN.

Selain itu, juga salah satu tugas yang diberikan oleh OJK kepada DPS adalah DPS harus megkaji sampel produk dari Artha kemudian dari setiap produk mau itu mudharabah ataupun murabahah dikaji dan divedah akadnya untuk melihat apakah masih ada terjadi kesalahan atau yang masih tidak sesuai syariah kemudian dilaporkan ke OJK.

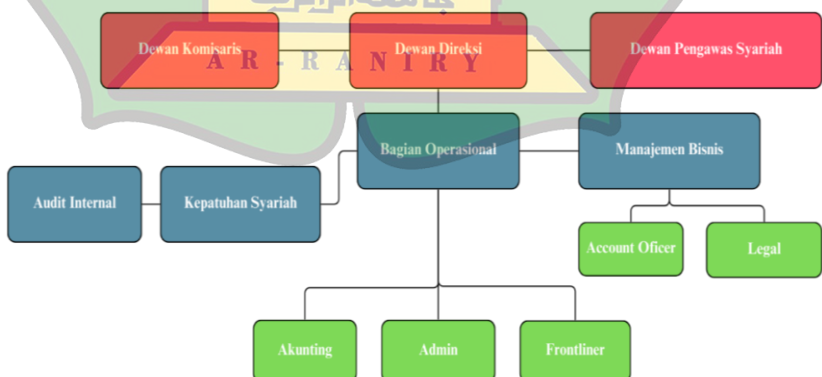
Laporan hasil kajian ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh Artha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, DPS berperan sebagai pengawas yang membantu OJK dalam menjaga kepatuhan industri keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip Islam. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas perbankan syariah berjalan sesuai dengan standar etika dan hukum syariah yang telah ditetapkan.

4.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi di BPRS Arthaaceh Sejahtera didesain dengan cermat untuk mencapai efisiensi dan kejelasan dalam

pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas. BPRS Arthaaceh Sejahtera memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh dua orang Direksi ada Direktur Operasional dan Direktur Umum. Direktur Utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan operasional perusahaan. Beberapa departemen yang dipimpin oleh manajer departemen yang berpengalaman di bidangnya masing-masing, seperti bagian operasional yang terbagi menjadi tiga bagian lagi seperti Admin, Akunting dan *Frontliner*, kemudian ada manajemen bisnis yang dibawahnya meliputi bagian AO atau *Account Officer* dan Legalitas, kemudian bagian terakhir ada kepatuhan syariah dan risiko. Setiap departemen memiliki staf yang terampil dan berkualitas untuk mendukung fungsi operasionalnya. Struktur ini memastikan bahwa setiap bagian dari BPRS Arthaaceh Sejahtera berjalan dengan lancar dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Gambar 4.3. 1
Struktur Organisasi BPRS Arthaaceh Sejahtera



(Sumber: Dokumen Perusahaan)

4.4 Strategi Konversi BPRS Arthaaceh Sejahtera

Strategi yang diterapkan oleh BPRS Arthaaceh Sejahtera untuk menanggapi Qanun LKS Tahun 2018 terstruktur secara sistematis dalam dua masa, yakni pra dan pasca konversi. Sebelum konversi, langkah pertama adalah merancang rencana penguatan jangka panjang. Artha melakukan persiapan dengan menyediakan pelatihan dan materi keuangan syariah bagi pegawai/SDI. Kemudian, mereka menyiapkan perangkat manajemen untuk mengelola sistem syariah dengan menunjuk DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk mengawasi kinerja dan kepatuhan. Selain itu, koordinasi antara pengurus, Pemerintah Aceh, OJK, dan lembaga keuangan syariah dilakukan. Langkah berikutnya adalah mempersiapkan *Core Banking System* dan memenuhi persyaratan modal dan aset minimum. Terakhir, dalam tahap ini, BPRS Artha merencanakan atau memetakan mekanisme DPS dan Dewan Direksi dalam pemindahan akad nasabah serta operasional akad syariahnya.

Pada saat pasca perubahan sistem yang dilakukan oleh BPRS Artha, para *stakeholders*, termasuk Direktur dan DPS (Dewan Pengawas Syariah), mengadakan pertemuan penting dan melakukan proses pemetaan (*mapping*) yang cermat. Tujuannya adalah untuk merumuskan strategi penguatan dan perencanaan jangka panjang yang akan diimplementasikan oleh Artha dalam proses konversi ini. Proses pemetaan ini merupakan langkah krusial dalam memastikan

bahwa semua aspek yang terlibat dalam perubahan sistem dapat dipahami dan dikelola secara efektif.

Hasil dari pertemuan dan pemetaan ini adalah pengembangan rencana penguatan yang terstruktur dalam tiga fase. Pada fase pertama, yang berlangsung dari tahun 2021 hingga 2022, BPRS Artha fokus pada beberapa area kunci yang dianggap penting untuk penguatan lembaga. Area fokus utama dalam fase ini termasuk konversi ke sistem syariah, pembentukan fondasi bisnis bank yang kuat, serta peningkatan struktur permodalan. Ini mencakup perubahan dalam kegiatan operasional BPR, kesuksesan dalam proses konversi, pemahaman mendalam tentang peluang dan pasar syariah, serta pembentukan fondasi yang kokoh untuk pengembangan bisnis BPRS di masa depan.

Saat memasuki fase kedua, yang berlangsung dari tahun 2023 hingga 2024, Artha beralih fokus untuk menguatkan pengembangan bisnis bank pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah-langkah dalam fase ini termasuk pengembangan model bisnis yang sesuai untuk UMKM, pembangunan infrastruktur dan manajemen risiko yang mendukung, serta persiapan untuk pertumbuhan yang eksplosif di masa mendatang. Fase ini penting untuk memastikan bahwa Artha memiliki landasan yang solid untuk memperluas dan melayani segmen UMKM dengan lebih efektif.

Pada fase ketiga, yang dimulai dari tahun 2025 dan seterusnya, Artha menetapkan fokus pada pemantapan sistem manajemen dan operasional bank berdasarkan prinsip syariah, serta pertumbuhan

bank yang eksplosif dan pengembangan produk yang inovatif. Langkah-langkah dalam fase ini mencakup peningkatan sistem manajemen dan operasional yang handal, serta pengembangan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Tujuan utama dari fase ini adalah untuk memastikan bahwa Artha tetap relevan dan kompetitif dalam industri perbankan syariah yang semakin kompleks dan dinamis.

Secara keseluruhan, rencana penguatan yang terstruktur dalam tiga fase ini mencerminkan komitmen Artha untuk terus berkembang. Dengan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan bahwa Artha akan mampu mencapai tujuan-tujuan strategisnya dengan sukses dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan.

Secara praktiknya strategi konversi Artha dilakukan dengan cara melihat dan meniru serta belajar dari bank-bank terdahulu seperti Bank Aceh dan Bank Mustaqim dalam melakukan sistem syariahnya, dalam wawancara tersebut PE Kepatuhan Syariah Bank Artha mengatakan ketika Artha memutuskan untuk melakukan konversi menjadi bank syariah, mereka menggunakan Bank Mustaqim dan Bank Aceh sebagai referensi. Dengan mempelajari pengalaman dan panduan dari kedua bank tersebut, Artha mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk proses konversi mereka sendiri.

Persiapan tersebut meliputi penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan, penyesuaian prosedur operasional, dan pelatihan kepada karyawan untuk mempersiapkan mereka menghadapi perubahan tersebut. Tujuannya adalah agar ketika konversi telah selesai, Artha dapat tetap beroperasi dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, Artha mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan kesuksesan konversi mereka menjadi bank syariah, dengan memanfaatkan pengalaman dan pembelajaran dari bank-bank yang telah melalui proses serupa sebelumnya.

Setelah konversi, fokus berpindah ke percepatan konversi akad nasabah, perbaikan, dan menjaga kesehatan bank syariah. Mereka juga mengupayakan ekspansi pasar dan pertumbuhan pembiayaan syariah, serta inovasi produk keuangan syariah. Selain itu, upaya penguatan DPS dalam pengawasan syariah juga dilakukan untuk memastikan keberlangsungan dan kepatuhan sistem syariah yang diterapkan oleh BPRS Artha.

Selain itu, BPRS Artha juga memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan sistem manajemen yang sesuai dengan prinsip syariah guna mendukung efisiensi operasional dan pengawasan yang lebih baik. Peningkatan dalam hal ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah serta meningkatkan keamanan dan keandalan sistem perbankan syariah.

Untuk memastikan kesinambungan operasional dan meningkatkan daya saing, BPRS Artha terus melakukan optimalisasi

dalam hal manajemen risiko, termasuk risiko operasional, risiko kepatuhan syariah, dan risiko pasar. Dengan pendekatan yang holistik dan berkesinambungan terhadap manajemen risiko, bank ini dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara efektif, sehingga mampu menghadapi tantangan yang ada di pasar keuangan syariah dengan lebih baik.

Dengan pendekatan ini, BPRS Artha mampu meminimalisir beberapa hambatan dan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses konversi walaupun selama proses berlangsung dalam praktiknya ada sedikit hambatan maupun kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, namun demikian, kesalahan dan hambatan tersebut langsung dikoreksi kedepannya sehingga pada pelaporan sesi selanjutnya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena itu mereka telah mempersiapkan fondasi yang kuat dengan mempelajari dan menyesuaikan praktik terbaik dari bank-bank yang telah berhasil melakukan konversi sebelumnya. Selain itu, dengan memberikan pelatihan kepada karyawan, Artha memastikan bahwa tim mereka siap menghadapi perubahan yang akan terjadi, baik dari segi pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah maupun penyesuaian terhadap prosedur operasional baru.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Artha untuk mengimplementasikan konversi dengan lancar dan efisien, serta untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan operasional dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, Artha menempatkan diri mereka dalam posisi yang kuat untuk menjadi

lembaga keuangan yang sukses dan berkelanjutan dalam ekosistem perbankan syariah.

4.5 Relevansi Qanun LKS dengan Strategi Bisnis Konversi

Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 mewajibkan seluruh lembaga keuangan di Aceh untuk beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yang berarti BPRS Arthaaceh Sejahtera harus melakukan serangkaian penyesuaian strategis dan operasional untuk mematuhi peraturan tersebut. Beberapa butir dalam Qanun tersebut yang relevan dengan strategi bisnis BPRS Arthaaceh Sejahtera antara lain adalah kewajiban lembaga keuangan untuk mengkonversi semua produk dan jasa keuangan ke dalam bentuk yang sesuai dengan syariah, penunjukan Dewan Pengawas Syariah, serta pelatihan dan edukasi karyawan tentang prinsip-prinsip syariah.

Pasal 3 Qanun No 11 Tahun 2018 mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, persaudaraan, keuntungan, transparansi, kemandirian, kerjasama, kemudahan, keterbukaan, keberlanjutan, dan universalitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan dalam bertransaksi, menciptakan rasa aman dan hubungan yang saling menguntungkan bagi semua pihak (Sanola, 2022).

Seperti yang di jelaskan oleh pakar ekonomi syariah sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec bahwasanya Qanun No. 11 Tahun 2018 mengharuskan semua lembaga keuangan di Provinsi

Aceh untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Qanun ini juga menuntut individu yang beragama Islam di Aceh untuk menyesuaikan transaksi keuangannya dengan prinsip syariah. Selain itu, setiap lembaga, badan, atau perusahaan yang beroperasi di Aceh juga diwajibkan untuk memastikan bahwa kegiatan transaksi keuangannya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai akibatnya, semua lembaga keuangan di Aceh harus melakukan proses konversi untuk menjadi lembaga keuangan syariah, begitu pula dengan transaksi individu, lembaga, perusahaan, dan badan yang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry juga menjelaskan bahwasanya Qanun No. 11 Tahun 2018 telah mendorong lahirnya berbagai produk baru dalam transaksi keuangan di Aceh. Sebelumnya, layanan transaksi keuangan syariah terbatas pada jasa-jasa seperti ekspor dan impor, tetapi sekarang telah tersedia fasilitas produk layanan ekspor dan impor. Selain itu, bank syariah yang sebelumnya tidak menjadi mitra dalam penyaluran dana dari kementerian, kini telah menjadi mitra berkat dorongan dari qanun ini. Transaksi luar negeri yang sebelumnya terbatas kini dapat dilakukan oleh bank syariah, memungkinkan pembayaran internasional sesuai prinsip syariah, juga berkat qanun ini.

Produk-produk yang disediakan oleh BPRS Arthaaceh Sejahtera, seperti mudharabah, ijarah, dan musyarakah, memiliki

kaitan erat dengan Qanun tersebut. Mudharabah, sebagai produk investasi dengan prinsip bagi hasil, harus dirancang sesuai dengan ketentuan syariah yang mengatur pembagian keuntungan dan kerugian antara pemilik modal dan pengelola. Ijarah, sebagai produk pembiayaan berbasis sewa, harus memastikan bahwa semua kontrak sewa mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak yang menyewa dan yang menyewakan. Musyarakah, sebagai bentuk kerjasama bisnis dengan prinsip bagi hasil, harus sesuai dengan ketentuan syariah yang mengatur pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi modal yang diinvestasikan oleh masing-masing pihak.

Dengan demikian, Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 sangat relevan terhadap strategi bisnis BPRS Arthaaceh Sejahtera karena mewajibkan mereka untuk menyesuaikan operasional dan produk mereka agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Langkah-langkah yang diambil oleh BPRS dalam fase sebelum konversi mencerminkan upaya mereka untuk memastikan kelancaran transisi ke sistem keuangan syariah, yang pada akhirnya akan membantu mereka memenuhi ketentuan yang diatur dalam Qanun tersebut dan menyediakan produk-produk syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.6 Relevansi Qanun dan Aspek Syariah

Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 memiliki relevansi yang signifikan terhadap strategi bisnis BPRS Arthaaceh Sejahtera,

karena mengarahkan lembaga keuangan ini untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Qanun ini mewajibkan semua lembaga keuangan di Aceh untuk berkonversi menjadi lembaga keuangan syariah, yang mempengaruhi berbagai aspek seperti struktur produk, operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Relevansi Qanun ini terhadap strategi bisnis BPRS Arthaaceh Sejahtera mencakup beberapa aspek penting. Pertama, kepatuhan terhadap prinsip syariah yang melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), memastikan bahwa semua produk dan layanan mereka, seperti mudharabah, ijarah, dan musyarakah, sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Kedua, penunjukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah, membantu menjaga integritas dan kepercayaan nasabah. Ketiga, pelatihan dan edukasi karyawan tentang prinsip-prinsip syariah, untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam mengoperasikan lembaga keuangan syariah. Keempat, konversi produk dan layanan, seperti mudharabah (kerjasama bagi hasil), ijarah (sewa guna usaha), dan musyarakah (kerjasama modal), harus diadaptasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan struktur dan mekanisme produk keuangan bebas dari unsur riba dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kelima, persiapan dokumen dan sistem perbankan inti yang mendukung operasional berbasis syariah, termasuk perubahan dalam kontrak, dokumen legal, dan sistem teknologi informasi yang

memastikan semua transaksi sesuai dengan syariah. Terakhir, perubahan modal usaha yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sebagai lembaga keuangan syariah, memastikan modal yang dimiliki sesuai dengan ketentuan syariah dan mampu mendukung operasional keuangan syariah. Produk-produk seperti mudharabah, yang merupakan investasi berbasis bagi hasil; ijarah, pembiayaan berbasis sewa guna usaha; dan musyarakah, kerjasama bisnis dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan proporsi modal, semuanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur distribusi keuntungan, menghilangkan ketidakpastian, dan mendorong kerjasama serta keadilan.

Dengan demikian, Qanun LKS Nomor 11 Tahun 2018 menuntut BPRS Arthaaceh Sejahtera untuk melakukan konversi menyeluruh agar operasional dan produk mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak hanya untuk memenuhi peraturan pemerintah tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan kepuasan nasabah yang mencari layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4.7 Ekspansi Pasar dan Aspek Perubahan Kegiatan Usaha

Dalam konteks kasus ini, ekspansi pasar mengacu pada upaya BPRS Artha untuk memperluas jangkauan dan penetrasi mereka di pasar perbankan syariah. Setelah berhasil melakukan konversi menjadi lembaga keuangan syariah dan mengkonsolidasikan operasi

mereka, Artha kemudian mengarahkan upaya mereka untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan wilayah.

Strategi ekspansi pasar yang dilakukan oleh BPRS Arthaaceh Sejahtera adalah dengan memperluas layanan mereka terhadap segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini masuk kedalam perencanaan dan penguatan PT. BPRS Arthaaceh Sejahtera fase kedua pelaksanaan prosedur penguatan tersebut yang dimana mencakup pengembangan model bisnis yang sesuai untuk kebutuhan UMKM, serta peningkatan infrastruktur dan manajemen risiko yang mendukung. Dengan memperluas layanan mereka ke segmen UMKM, Artha dapat mengakses pangsa pasar yang lebih luas dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberikan akses ke layanan keuangan yang sesuai.

Selain itu, BPRS Artha juga mempertimbangkan bahwa konversi ke sistem syariah akan memungkinkan akses ke pasar yang lebih besar di Aceh. Dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim, pasar syariah di Aceh memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Hal ini memberikan kesempatan bagi Artha untuk menarik nasabah baru yang memiliki preferensi terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, perubahan kegiatan usaha menjadi syariah tidak hanya dapat meningkatkan citra perusahaan sebagai lembaga keuangan yang berkomitmen pada nilai-nilai Islam, tetapi juga membuka peluang bisnis yang lebih luas bagi BPRS Artha di pasar lokal.

Poin lain yang diperhatikan BPRS Artha dalam proses strategi dalam ekspansi pasar ini meliputi sistem keuangan syariah yang pada prinsipnya lebih berkeadilan, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan potensi ekonomi masyarakat. Dalam sistem ini, transaksi keuangan harus mematuhi aturan-aturan syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan aktivitas yang dianggap tidak etis atau merugikan pihak lain. Dengan mempromosikan keadilan dan menghindari praktik yang merugikan, sistem keuangan syariah menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih seimbang dan inklusif, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Hal ini menunjukkan bahwa persaingan di pasar keuangan syariah di Aceh semakin ketat. Dengan mayoritas BPR sudah beroperasi secara syariah (15 BPR di Aceh, 11 diantaranya sudah syariah), Artha menyadari pentingnya beradaptasi dengan tren ini untuk tetap relevan dan kompetitif. Selain itu, adopsi sistem keuangan syariah juga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen yang cenderung lebih memilih lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun persaingan semakin sengit, Artha yakin bahwa dengan strategi yang tepat dan komitmen pada prinsip-prinsip syariah, mereka dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan pangsa pasar mereka di Aceh.

Tabel 4.7. 1
BPR/BPRS yang ada di Aceh

Kode	Nama BPR/BPRS
18001	PT. BPR Artha Aceh Sejahtera
18002	PT. BPR Berlian Global Aceh
18003	KOP. BPR Ingin Jaya
18004	PD. BPR Mustaqim Sukamakmur
18005	PT. BPR Sabee Meusampee
18006	PT. BPRS Adeco
18007	PT. BPRS Ar-Raihan
18008	PT. BPRS Baiturrahman
18009	PT. BPRS Hareukat
18010	PT. BPRS Hikmah Wakilah
18011	PT. BPRS Kota Juang
18012	PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera
18013	PT. BPRS Rahmah Hijrah Agung
18014	PT. BPRS Renggali
18015	PT. BPRS Tengku Chiek Dipante

Sumber: Situs Perbarindo, 2024

BPRS Artha juga menyadari bahwa konversi ke sistem keuangan syariah bukanlah sekadar langkah strategis untuk mengikuti tren, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan mereka. Dengan menjadi institusi keuangan yang mengikuti prinsip syariah, Artha dapat menawarkan produk-produk dan layanan yang lebih sesuai dengan

kebutuhan dan nilai-nilai konsumen muslim di aceh. Hal ini memungkinkan BPRS Artha untuk tidak hanya mempertahankan nasabah yang sudah ada, tetapi juga menarik nasabah baru yang mencari alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip agama mereka. Dengan demikian, konversi menjadi lembaga keuangan syariah bukan hanya merupakan langkah strategis untuk bertahan dalam persaingan pasar yang semakin ketat, tetapi juga merupakan kesempatan untuk pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan bagi BPRS Artha di masa depan.

Poin terakhir yang dilihat BPRS Artha adalah dengan pengembangan usaha perbankan konvensional yang sudah terbatas di Aceh, konversi ke sistem keuangan syariah menjadi semakin relevan. Terbatasnya perkembangan perbankan konvensional bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk regulasi yang ketat, perubahan preferensi konsumen, serta persaingan yang semakin sengit dari lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, BPRS Artha melihat konversi ke sistem syariah sebagai langkah strategis untuk tidak hanya menjaga daya saing, tetapi juga untuk membuka peluang baru dalam industri keuangan di Aceh.

Dengan memiliki basis pelanggan yang sudah mapan serta reputasi yang baik di Aceh, BPRS Artha memiliki keunggulan dalam menghadapi perubahan ini. Mereka dapat memanfaatkan kepercayaan yang sudah ada dari nasabah mereka untuk memperluas portofolio layanan keuangan syariah. Selain itu, dengan terbatasnya

opsi perbankan konvensional yang ada, konversi ke sistem syariah juga dapat menarik nasabah baru yang mencari alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.

Secara keseluruhan, pengembangan usaha perbankan konvensional yang terbatas di Aceh memberikan dorongan tambahan bagi BPRS Artha untuk beralih ke sistem keuangan syariah, sehingga mereka dapat terus berkembang dan memenuhi kebutuhan finansial masyarakat Aceh secara lebih holistik dan inklusif. Selama proses ekspansi pasar, BPRS Artha juga perlu memastikan bahwa mereka tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional mereka. Hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan nasabah dan membangun reputasi sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat diandalkan. Dengan demikian, ekspansi pasar menjadi langkah strategis bagi Artha untuk mengembangkan bisnis mereka, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan kontribusi mereka dalam pengembangan industri perbankan syariah secara keseluruhan.

4.8 Dampak Konversi Bagi Kinerja Keuangan BPRS Arthaaceh Sejahtera

4.8.1 Aset

Dampak konversi BPRS Arthaaceh Sejahtera menjadi bank syariah membawa perubahan signifikan terhadap aset perusahaan mereka. Selama proses konversi, BPRS Arthaaceh Sejahtera mengalami kenaikan nilai aset dari 36 miliar rupiah menjadi 37 miliar rupiah. Konversi ini bukan hanya soal penyesuaian aset, tetapi

juga mencakup berbagai aspek lain seperti struktur organisasi, prosedur operasional, serta produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Secara administratif dan prosedural, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang ketat agar dapat beroperasi sebagai bank syariah yang sah dan diakui. Hal ini melibatkan audit yang mendetail dan pengawasan dari otoritas terkait untuk memastikan bahwa semua aspek operasional bank telah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah.

Peningkatan aset ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan nasabah dan investor terhadap institusi tersebut. Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS Arthaaceh Sejahtera mampu menarik minat nasabah yang lebih memilih layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang berdampak pada peningkatan simpanan yang dikelola. Selain itu, diversifikasi produk keuangan syariah seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah juga berkontribusi dalam menarik lebih banyak nasabah. Keuntungan operasional dan pengurangan risiko kredit yang dihasilkan dari pembiayaan berbasis aset menambah stabilitas keuangan perusahaan tersebut.

4.8.2 Laba Atau Pendapatan Perusahaan

Pada sektor laba ataupun pendapatan perusahaan, dampak dari konversi BPRS Arthaaceh Sejahtera menjadi bank syariah terbukti sangat positif. Sebelum beralih ke sistem syariah, laba perusahaan dalam setahun hanya mencapai Rp. -78.294.260.

Namun, setelah mengadopsi sistem perbankan syariah, laba perusahaan melonjak signifikan. Pada tahun 2023, setelah sepenuhnya beroperasi sebagai bank syariah, BPRS Arthaaceh Sejahtera berhasil meraih laba sebesar Rp. 662.258.000 seperti yang dikatakan oleh Pak Amrul selaku karyawan Akunting dan Pelaporan bahwasanya setelah proses konversi, yang sebelumnya berada dalam posisi rugi, kini pada tahun 2023 sudah menghasilkan laba sebesar 662 juta.. Peningkatan laba yang sangat signifikan ini menggambarkan antusiasme dan dukungan masyarakat Aceh terhadap sistem perekonomian syariah yang semakin kuat.

Konversi ini tidak hanya mengubah struktur operasional dan administratif bank, tetapi juga memperluas basis nasabah mereka. Masyarakat Aceh, yang mayoritasnya adalah Muslim, menunjukkan minat yang tinggi untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mendorong peningkatan kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap BPRS Arthaaceh Sejahtera, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan laba perusahaan.

Selain itu, adopsi sistem syariah memungkinkan BPRS Arthaaceh Sejahtera menawarkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Aceh. Produk-produk seperti pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan jual beli (*murabahah*), dan pembiayaan sewa (*ijarah*) menjadi daya tarik utama bagi nasabah yang mencari alternatif perbankan yang

etis dan sesuai syariah. Produk-produk ini tidak hanya memberikan solusi keuangan yang kompetitif tetapi juga menumbuhkan kepercayaan di antara nasabah bahwa dana mereka dikelola dengan cara yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam.

Keberhasilan BPRS Arthaaceh Sejahtera dalam meningkatkan laba setelah konversi juga mencerminkan efisiensi dan efektivitas manajemen dalam mengelola perubahan besar ini. Penurunan nilai aset yang terjadi selama proses konversi ternyata tidak menghalangi kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, fokus yang lebih besar pada prinsip-prinsip syariah dan penawaran produk yang relevan dengan kebutuhan nasabah justru membuahkan hasil yang sangat menguntungkan.

Secara keseluruhan, transformasi BPRS Arthaaceh Sejahtera menjadi bank syariah telah membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan nasabah, bank dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan. Peningkatan laba yang dialami merupakan bukti nyata bahwa sektor perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama di wilayah seperti Aceh di mana nilai-nilai Islam sangat dihargai dan dipegang teguh oleh masyarakat.

4.8.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Berpindahnya sistem operasional BPRS Arthaaceh Sejahtera dari sistem konvensional ke sistem syariah membawa dampak signifikan terhadap nilai Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tahun 2022, ketika BPRS Arthaaceh Sejahtera masih menggunakan sistem konvensional, DPK yang berhasil dihimpun mencapai Rp 31.944.608.778. Jumlah ini merupakan hasil dari penambahan nilai tabungan dan deposito yang dihimpun dari nasabah.

Namun, setelah beralih ke sistem syariah, nilai DPK mengalami penurunan menjadi Rp 30.171.759.000 pada tahun 2023. DPK dalam sistem syariah ini terdiri dari tiga sumber utama: Tabungan Wadiah, Tabungan, dan Deposito. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian dalam pengelolaan dana dan perubahan preferensi nasabah seiring dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank seperti hasil wawancara yang telah dilakukan kepada DPS BPRS Arthaaceh Sejahtera bahwasanya penurunan nilai DPK dapat terjadi karena adanya proses konversi akad nasabah, dimana DPS dan direksi ikut andil dalam melakukan pemetaan pada akad nasabah dan memilah akad-akad mana yang masih layak untuk dikonversikan ke dalam sistem syariah..

Secara ringkas, perbedaan utama antara tabungan dan tabungan wadiah dalam sistem perbankan syariah terletak pada prinsip yang digunakan, mekanisme pembagian keuntungan, dan

penanggung risiko. Tabungan menggunakan prinsip bagi hasil dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan berbagi risiko, sedangkan tabungan wadiah menggunakan prinsip amanah dengan potensi hibah dan risiko dijamin oleh bank.

Perubahan ini mencerminkan adaptasi BPRS Arthaaceh Sejahtera terhadap sistem perbankan syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang tidak hanya mengatur cara bank beroperasi tetapi juga bagaimana dana nasabah dikelola dan dipertanggungjawabkan. Peralihan ini juga menunjukkan komitmen bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang mencari layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Meskipun ada penurunan dalam nilai DPK, transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dalam sektor perbankan syariah.

4.8.4 Tingkat Kesehatan Finansial BPRS Arthaaceh Sejahtera

Evaluasi kinerja finansial sebuah bank mencerminkan penilaian terhadap kondisi keseluruhan bank tersebut. Kondisi bank dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan bank untuk menjalankan operasinya secara stabil dan memenuhi semua tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi perbankan yang berlaku (Rahayu et al., 2024).

Penilaian kinerja keuangan yang komprehensif membantu menggambarkan seberapa baik sebuah bank mengelola aset dan kewajibannya, serta sejauh mana kemampuannya dalam menghasilkan laba yang berkelanjutan. Evaluasi ini tidak hanya melihat kesehatan finansial secara langsung, tetapi juga mengukur faktor-faktor lain seperti likuiditas, kualitas aset, dan tingkat risiko yang dihadapi bank. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kinerja keuangan, para pemangku kepentingan, termasuk regulator, investor, dan nasabah, dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait dengan hubungan mereka dengan bank tersebut. Oleh karena itu, penilaian kinerja keuangan memainkan peran kunci dalam memastikan keberlanjutan dan stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.

Seperti halnya BPRS Arthaaceh Sejahtera mengalami kenaikan likuiditas semenjak melakukan konversi ke sistem syariah dikarenakan Seiring dengan pertumbuhan bisnis yang bertambah, Bapak Amrul selaku karyawan akunting dan pelaporan menyebutkan bahwa dari segi rasio-rasio, terdapat peningkatan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan bisnis yang meningkat, dimana saat masih konvensional, mereka hanya memiliki kredit sebesar 17 miliar, namun setelah beralih ke syariah, pembiayaan mereka meningkat menjadi 26 miliar..

Untuk melihat apakah BPRS Arthaaceh Sejahtera ini memiliki tingkat kinerja keuangan yang baik maka diperlukan

beberapa faktor yang menjadi penilaian terhadap tingkat kesehatan keuangan di lembaga tersebut. Dalam hal ini aspek yang dilihat untuk menilai tingkat kesehatan kinerja keuangan lembaga tersebut adalah melalui beberapa aspek yaitu:

1. Aset perusahaan
2. ROA (*Return On Assets*)
3. ROE (*Return On Equity*)
4. NPF (*Non-Performing Finance*)
5. FDR (*Financing to Deposit Ratio*)
6. BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional)
7. Laba Perusahaan

Aset atau aktiva merujuk pada segala sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis atau perusahaan, yang harganya atau nilai wajarnya dapat diukur secara obyektif. Aset juga dapat diinterpretasikan sebagai bentuk dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan, yang dapat berupa properti, harta kekayaan, hak atas kekayaan, atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Rifai et al., 2021).

Tabel 4.8.4. 1
Hasil Perhitungan Aspek Penilaian Kesehatan Finansial

Aspek	Tahun	Rumus	Hasil
ROA	2022	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{rata - rata Aset}} \times 100\%$	$\frac{(78,294,260)}{36,086,168,129} \times 100\% = -0,22\%$
	2023		$\frac{662,257,000}{37,795,382.000} \times 100\% = 1,75\%$

ROE	2022	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$	$\frac{(78,294,260)}{6,518,579,514} \times 100\% = -1,20\%$
	2023		$\frac{662,257,000}{6,463,132,000} \times 100\% = 10,24\%$
NPF	2022	$\frac{\text{Pemb Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	$\frac{4,915,648,301}{17,444,514,392} \times 100\% = 28,18\%$
	2023		$\frac{4,098,879,420}{36,649,798,151} \times 100\% = 11,18\%$
FDR	2022	$\frac{\text{Total Pemb. Bank}}{\text{Deposito Bank}} \times 100\%$	$\frac{17,444,514,392}{38,908,170,725} \times 100\% = 44,84\%$
	2023		$\frac{26,012,245,705}{30,171,758,000} \times 100\% = 86,21\%$
BOPO	2022	$\frac{\text{Beban Op 12 Bulan}}{\text{Pend Op 12 Bulan}} \times 100\%$	$\frac{4,517,937,409}{4,334,813,205} \times 100\% = 104,22\%$
	2023		$\frac{7,086,337,581.12}{7,789,169,905.80} \times 100\% = 90,98\%$

ROA (*Return On Assets*) adalah kemampuan suatu unit bisnis untuk memperoleh sejumlah aset yang dimiliki oleh unit bisnis tersebut. Digunakan dalam menghitung jumlah investasi yang dilakukan melalui penggunaan kegiatannya Ini menunjukkan tingkat utilitas yang diterima oleh perusahaan yang mempertahankan apa yang disebut tingkat investasi. *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh kemampuan aset yang dimiliki perusahaan dapat memperoleh manfaat. Rasio ini adalah rasio yang paling penting di antara rasio dan profitabilitas lainnya (Ardhana et al., 2023).

Rasio profitabilitas merupakan indikator yang digunakan oleh investor untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan membantu mereka dalam membuat keputusan investasi. Rasio ini

memungkinkan perbandingan antara berbagai aspek yang terdapat dalam laporan keuangan, terutama fokus pada laporan neraca dan laporan laba rugi. Analisis rasio profitabilitas dapat dilakukan untuk beberapa periode waktu guna memantau perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, baik itu peningkatan maupun penurunan, serta mencari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Profitabilitas suatu perusahaan tercermin dari laba yang dihasilkan dari aktivitas penjualan dan investasi, sehingga rasio ini menggambarkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba (Nursophia et al., 2023). ROA dapat dikatakan baik menurut Surat Edaran OJK No.28/SEOJK.03/2019 nilai ROA yang dianggap sangat baik adalah ketika lebih dari 1.450%. Jika ROA melebihi angka tersebut, dapat dikategorikan sebagai kinerja yang sangat baik, sementara jika ROA berada di bawah 1,215%, maka kinerja tersebut dianggap kurang baik.

Dari laporan keuangan tahun 2022 dapat dilihat bahwa nilai ROA berada di -0,22% dengan nilai Laba Bersih sebesar Rp - 78,294,260 dan rata-rata Aset tahun sebelumnya sebesar Rp 36,086,168,129. Maka menghasilkan nilai ROA sebesar 0,216964738% yang kemudian di genapkan menjadi 0,22%, dan pada tahun 2023 kita dapat melihat bahwasanya terjadi kenaikan ROA perusahaan menjadi 1,97% dimana laba yang dihasilkan pada tahun 2023 sebesar Rp 662,257,000 dengan aset perusahaan berada pada angka Rp 37,795,382.000, dengan nilai yang demikian maka nilai ROA tahun 2023 sebesar 1.75%. maka semakin tinggi nilai

ROA maka semakin banyak laba yang dapat dihasilkan (Dewi & Suwarno, 2022).

ROE (*Return On Equity*) adalah rasio yang mengukur hubungan antara laba bersih setelah pajak dengan total modal perusahaan. ROE mencerminkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan oleh pemiliknya (Mahayati et al., 2021). Selain itu, ROE juga mengindikasikan sejauh mana perusahaan dapat memberikan pengembalian kepada para pemegang saham atas investasi yang mereka lakukan. Rasio ROE menjadi perhatian utama bagi pemegang saham dan manajemen karena menjadi indikator penting dari penciptaan nilai bagi pemegang saham. Menurut Surat Edaran OJK No.28/SEOJK.03/2019, ROE yang melebihi 13% dapat dianggap sebagai kinerja yang Cukup baik. Dimana semakin tinggi nilai ROE, semakin baik pula kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham.

Pada laporan keuangan BPRS Arthaaceh sejahtera tahun 2022 menghasilkan laba bersih sebesar Rp -78,294,260 dengan total Ekuitas atau modal sebesar Rp 6,518,579,514 sehingga menghasilkan ROE sebesar -1,20% Dan nilai ROE tahun 2023 dari laporan keuangan BPRS Arthaaceh Sejahtera tahun 2023 menghasilkan laba Rp 662,257,000 dengan total ekuitas atau modal sebesar Rp 6,463,132,000 sehingga menghasilkan nilai ROE sebesar 10,24%. Peningkatan nilai yang ada pada ROE memberikan

informasi semakin tinggi nilai ROE menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang semakin baik (Riesmiyantiningtias & Siagian, 2020)

NPF (*Non-Performing Finance*) dapat diartikan sebagai kegagalan debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran (Diah Nurdiwaty & Retno Ayu Muningsgar, 2019). Lembaga Keuangan Syariah menggunakan rasio NPF untuk menilai jumlah pembiayaan yang mengalami masalah. Jika tingkat NPF tinggi, ini menandakan bahwa profitabilitas bank rendah karena adanya pembiayaan yang mengalami masalah secara signifikan (Viviani et al., 2022). Sebaliknya, rendahnya tingkat NPF menandakan bahwa terdapat sedikit pembiayaan yang mengalami masalah di bank tersebut. Menurut Surat Edaran OJK No.28/SEOJK.03/2019, BPRS dapat dikatakan sehat ataupun sangat baik apabila nilai NPFnya berada di bawah 7%. Dengan demikian NPF dapat dihitung seperti berikut.

Pada laporan keuangan BPRS Arthaaceh sejahtera tahun 2022 menghasilkan nilai NPF dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp 4,915,648,301 dengan total pembiayaan sebesar Rp 17,444,514,392 sehingga hasil dari rumus NPF diatas menghasilkan nilai sebesar 28,18%, dan nilai NPF tahun 2023 dari laporan keuangan BPRS Arthaaceh Sejahtera tahun 2023 menghasilkan nilai pembiayaan yang bermasalah sebesar Rp

4,098,879,420 dengan total pembiayaan sebesar Rp 36,649,798,151 sehingga hasil dari rumus NPF diatas menghasilkan 11,18%.

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar bank menggunakan dana yang diterima dari nasabahnya untuk memberikan pembiayaan atau investasi (Fatimah & Sholihah, 2023). Rasio ini menggambarkan proporsi dari total pembiayaan atau investasi yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan total dana yang diterima dari nasabah dalam bentuk simpanan atau deposito.

Secara matematis, FDR dihitung dengan membagi total pembiayaan atau investasi bank oleh total simpanan atau deposito yang dimiliki oleh bank, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan persentase. Pada rasio FDR laporan keuangan BPRS Arthaaceh Sejahtera tahun 2022 menghasilkan nilai total pembiayaan atau investasi bank sebesar Rp 17,444,514,392 dan total simpanan bank sebesar Rp 38,908,170,725 dengan nilai tersebut sehingga menghasilkan nilai FDR sebesar 44,84%. Rasio FDR pada laporan keuangan BPRS Arthaaceh Sejahtera tahun 2023 menghasilkan nilai total pembiayaan sebesar Rp 26,012,245,705 dan total deposito bank sebesar Rp 30,171,758,000, dengan nilai tersebut FDR yang dihasilkan oleh BPRS Arthaaceh Sejahtera sebesar 86,21%. Semakin tinggi nilai FDR maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank tersebut (Regina, 2024).

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019, Bank Indonesia telah menetapkan kisaran yang diperbolehkan untuk rasio FDR antara 80% hingga 110%. Ini menandakan bahwa bank harus memastikan bahwa proporsi dana yang digunakan untuk memberikan pembiayaan atau investasi tidak melebihi 110% dari total simpanan atau deposito yang dimilikinya, namun juga tidak boleh kurang dari 80%. Sesuai dengan ketentuan ini, bank perlu menjaga keseimbangan yang tepat antara penggunaan dana untuk pembiayaan atau investasi dengan jumlah simpanan atau deposito yang dimilikinya.

Semakin tinggi rasio FDR, semakin besar proporsi dana yang digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan atau investasi, yang dapat menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi. Sebaliknya, FDR yang rendah menandakan bahwa bank memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk kegiatan investasi atau pembiayaan tambahan. FDR yang sehat biasanya berada dalam kisaran yang ditetapkan oleh regulator atau standar industri untuk memastikan keseimbangan yang baik antara likuiditas dan penggunaan dana untuk pertumbuhan bisnis.

BOPO atau Beban Operasional Pendapatan Operasional BOPO, merujuk pada kemampuan sebuah bank dalam menutupi semua biaya operasionalnya dengan pendapatan operasional yang dihasilkan (Jannah & Gunarso, 2020). Ini mencerminkan seberapa efisien dan efektif bank dalam mengelola biaya operasionalnya

untuk mencapai pendapatan operasional yang optimal. BOPO biasanya dihitung sebagai persentase dari total pendapatan operasional yang dikeluarkan untuk menutupi semua biaya operasional, termasuk gaji karyawan, biaya sewa, biaya administrasi, dan lain-lain. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SEOJK.03/2022. Nilai rasio BOPO yang ideal ataupun Baik berada antara 90% - 95% sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan BOPO yang dapat dikatakan sangat baik berada pada $\leq 85\%$.

Pada laporan keuangan BPRS Arthaaceh sejahtera tahun 2022 menghasilkan Beban Operasional selama 12 bulan sebesar Rp 4,517,937,409 dengan Pendapatan Operasional selama 12 sebesar Rp 4,334,813,205 sehingga hasil dari rumus BOPO di atas dihasilkan nilai BOPO sebesar 104,22% dikarenakan pada tahun 2022 berdasarkan laporan keuangan beban operasionalnya lebih besar dari pada pendapatan operasional perusahaan tersebut.

Nilai BOPO tahun 2023 dari laporan keuangan BPRS Arthaaceh Sejahtera tahun 2023 menghasilkan beban operasional selama 12 bulan sebesar Rp 7,086,337,581.12 dengan pendapatan operasional selama 12 bulan sebesar Rp 7,789,169,905.80 sehingga hasil dari rumus BOPO diatas menghasilkan nilai rasio sebesar 90,98% artinya BPRS Arthaaceh sejahtera mampu meningkatkan pendapatan operasional mereka sehingga berhasil untuk melewati

ambang batas pada tingkat kinerja kesehatan yang ditetapkan OJK yaitu di bawah 95%.

Semakin rendah nilai BOPO, semakin baik kinerja operasional bank tersebut, karena menunjukkan bahwa bank dapat mengelola biaya operasionalnya secara efisien dan mendapatkan pendapatan operasional yang memadai untuk menutupi semua biaya tersebut. Sebaliknya, nilai BOPO yang tinggi dapat menandakan bahwa bank menghadapi tantangan dalam mengelola biaya operasionalnya dan membutuhkan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pendapatan yang dihasilkan.

Tabel 4.8.4. 2
Perbandingan aspek sebelum dan sesudah konversi

Aspek	Sebelum Konversi (31 Desember 2022)	Sesudah Konversi (31 Desember 2023)	Ambang Batas Pada Tingkat Kesehatan Bpr Ojk	Keterangan
Aset	36,219,877,632	37,795,382.000	-	
ROA	-0,22%	1,75%	> 1,450%	Baik
ROE	-1.20%	10,25%	≤ 13%	Baik
NPF	28,18%	11,18%	≤ 13%	Baik
FDR	44,83%	86,21%	> 80% – ≤ 110%	Baik

BOPO	104,22%	90,98%	$\leq 95\%$	Baik
Laba	-78,294,260	662,257,000	-	

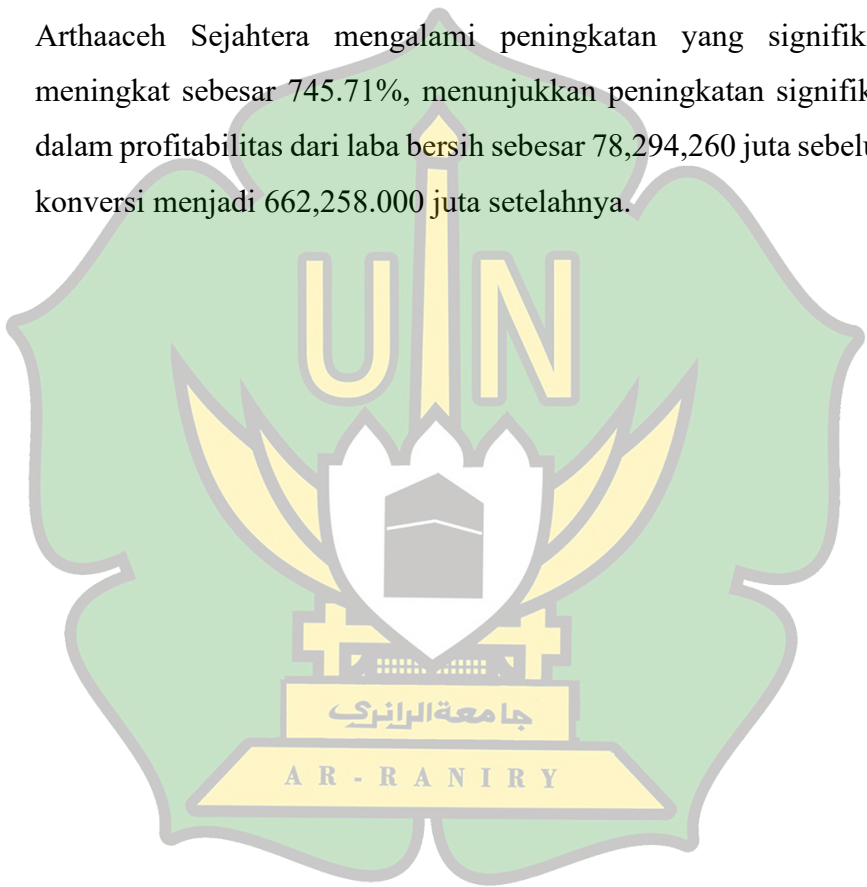
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2022 dan 2023

Dari data yang tertera pada tabel, terlihat adanya fluktuasi baik peningkatan maupun penurunan dalam beberapa aspek kinerja BPRS Arthaaceh Sejahtera, yang dimulai dari kenaikan aset sebesar 4,35% dari Rp 36,219,877,632 di 31 Desember 2022 setelah konversi menjadi Rp 37,795,282.000 pada 31 Desember 2023, dan sejumlah aspek lainnya menunjukkan peningkatan. Nilai *Return on Assets* (ROA) meningkat sebesar 895.45%, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan aset yang Sangat Baik. Begitu pula dengan *Return on Equity* (ROE) yang mengalami kenaikan drastis sebesar 954.17%, menunjukkan peningkatan efektivitas penggunaan ekuitas untuk menghasilkan laba, dan sudah mencapai kategori Baik.

Sementara itu, perubahan dari *Non-Performing Loan* (NPL) menjadi *Non-Performing Financing* (NPF) menunjukkan penurunan persentase sebesar 60.31%, menunjukkan penurunan dalam pembiayaan nasabah yang bermasalah sehingga menyentuh kategori yang sudah Baik dibanding tahun 2022. Fungsi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) juga meningkat sebesar 92.30%, menunjukkan peningkatan proporsi pembiayaan terhadap dana pihak ketiga, sudah berada di dalam kategori yang Baik yaitu lebih besar dari 80% namun tidak boleh lebih dari 110%. Begitu pula dengan Biaya

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) yang mengalami penurunan, menurun sebesar 12.71%, menunjukkan peningkatan efisiensi operasional setelah konversi sudah Baik.

Dengan demikian, laba yang diperoleh oleh BPRS Arthaaceh Sejahtera mengalami peningkatan yang signifikan, meningkat sebesar 745.71%, menunjukkan peningkatan signifikan dalam profitabilitas dari laba bersih sebesar 78,294,260 juta sebelum konversi menjadi 662,258.000 juta setelahnya.



BAB V

PENUTUP

Bab lima pada penelitian ini berisikan kesimpulan hasil penelitian serta saran hasil penelitian. Kesimpulan ini mencakup rangkuman temuan utama yang diperoleh dari analisis data, yang menunjukkan bahwa strategi konversi yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arthaaceh Sejahtera dalam merespon Qanun No.11 di Aceh berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BPRS Arthaaceh Sejahtera merespon Qanun LKS Tahun 2018 dengan strategi terbagi dua fase: sebelum dan sesudah konversi ke sistem syariah. Pada fase pra konversi, mereka fokus pada perencanaan jangka panjang, pelatihan keuangan syariah, penyiapan manajemen, dan koordinasi dengan berbagai pihak, serta pemenuhan aspek permodalan dan kualitas aset. Pada fase pasca konversi, strategi mencakup percepatan konversi akad nasabah, perbaikan kesehatan bank syariah, ekspansi pasar, pertumbuhan pembiayaan syariah, dan inovasi produk keuangan syariah. Penguatan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah

juga menjadi prioritas. Mereka mencontoh langkah bank-bank seperti Bank Aceh dan Bank Mustaqim untuk memastikan operasi berjalan sesuai prinsip syariah setelah konversi.

2. Konversi BPRS Arthaaceh Sejahtera ke sistem syariah membawa dampak positif signifikan pada kinerja keuangan, aset, dan laba perusahaan. Aset bertambah 4.35%, laba meningkat 745.71%, meskipun nilai DPK sedikit menurun sebesar 5,55% karena beberapa akad nasabah tidak dapat dikonversikan. Pada tahun 2022, ROA meningkat 895.45% dan ROE meningkat 954,17%, NPF menurun 60.31%, FDR meningkat sebesar 92.30% dan BOPO menurun sebesar 12.71% semua aspek tersebut kinerja keuangan mengalami perbaikan signifikan setelah konversi.

5.2 Saran

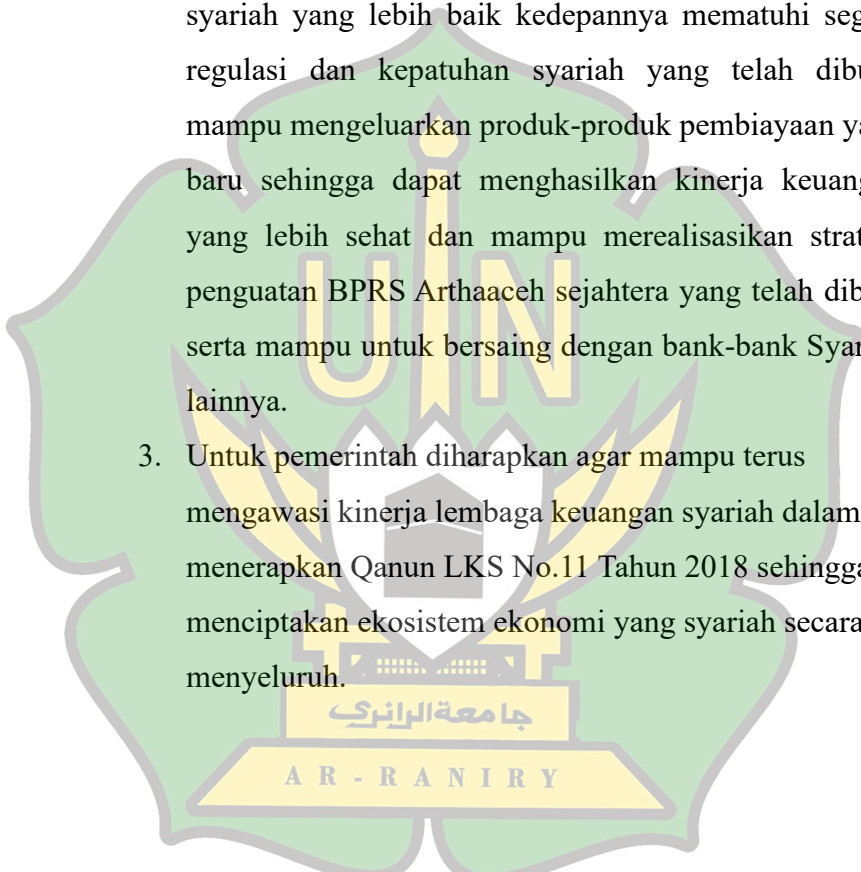
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk membahas lebih dalam mengenai Penerapan sistem dan Tata Kelola

keuangan serta ekspansi pasar dan pertumbuhan pembiayaan syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.

2. Untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arthaaceh Sejahtera diharapkan untuk selalu menerapkan sistem syariah yang lebih baik kedepannya mematuhi segala regulasi dan kepatuhan syariah yang telah dibuat, mampu mengeluarkan produk-produk pembiayaan yang baru sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan yang lebih sehat dan mampu merealisasikan strategi penguatan BPRS Arthaaceh sejahtera yang telah dibuat serta mampu untuk bersaing dengan bank-bank Syariah lainnya.
3. Untuk pemerintah diharapkan agar mampu terus mengawasi kinerja lembaga keuangan syariah dalam menerapkan Qanun LKS No.11 Tahun 2018 sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang syariah secara menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, F. (2011). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(8), 1103–1117. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i8.438>
- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Ardhana, A., Karyatun, S., & Digidowiseiso, K. (2023). The Effect of Debt to Equity Ratio, Return On Assets, and Total Assets Turnover on Company Value (study on food and beverage sub-sector manufacturing companies on the Indonesia stock exchange In 2016-2020). *Management, Business and Social Science (IJEMBIS) Peer-Reviewed-International Journal*, 3(1), 235–242. <https://cvodis.com/ijembis/index.php/ijembis>
- Ayu, S., & Hasan, K. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variable Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 21.
- Damanuri, A. (2012). *Rasionalitas Konversi Bank Konvensional Ke Bank Syariah*. 9.
- Dewi, N. S., & Suwarno, A. E. (2022). PENGARUH ROA, ROE, EPS DAN DER TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 472–482. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.77>
- Diah Nurdiwaty, & Retno Ayu Muningggar. (2019). Pengaruh NPF dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Wadiah*, 3(2), 132–155. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v3i2.3006>
- Fatimah, S., & Sholihah, R. A. (2023). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), NonPerforming Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Biaya Operasional Pendapatan

- Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Pada PT. Bank KB Bukopin Syariah Periode 2014-2022. *AKTIVA: Journal Of Accountancy and Management*, 1(2), 100–120. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i2.1393>
- Idul Adha, S., Furqani, H., & Adnan, M. (2020). Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Di Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 37–57. <https://doi.org/10.22373/jose.v1i1.626>
- Ilyas, R. (2017). *Konsep Dasar Dalam Sistem Keuangan Syariah*. 87(1,2), 149–200.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Jannah, M., & Gunarso, P. (2020). Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Financing Deposit Ratio (FDR) di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v2i1.4303>
- Khotmi, H. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Pemoderasi. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 384–393. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.602>
- Latifa, T., Fuad, Z., & Amanatillah, D. (2021). Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Kota Banda Aceh). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 5(2), 29–38.
- Mahayati, F., Fatonah, S., & Meilisa, R. (2021). Pengaruh Return on Equity (Roe) Dan Debt To Equity Ratio (Der) Terhadap Nilai Perusahaan (Pbv) Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Logam Dan Sejenisnya Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(1), 258–267. <https://doi.org/10.46306/vls.v1i1.26>

- Maulana, R. (2022). *Implementasi Qanun 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh*.
- Mur'tamar, N. (2022). *Transformasi akad mudharabah dari konsep fikih ke akad perbankan*. 6, 76–91.
- Muhammad. (2016). *Manajemen keuangan syariah : Analisis fiqh dan keuangan* (ed. 1 cet.). Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016.
- Ningsih, S. (2021). Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional Dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 3, Issue April).
- Nur'aisyah, I., Dora, L. S., Kholishoh, & Aziz, A. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2, 114–126. www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif
- Nursophia, A., Eprianto, I., & Marundha, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2017 – 2021. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 476–488. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i2.528>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–55. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/SALINAN-POJK-BPRS\(k.e\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/SALINAN-POJK-BPRS(k.e).pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022a). *POJK Nomor 16/Pojk.03/2022 Tentang Bank Umum Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022b). *POJK Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*. 1–23.
- Pradana, R. Y., & Purwanto, M. R. (2023). *Dampak Penerapan*

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah. 1209–1223.

- Purwanti, D. (2021). Determinasi Kinerja Keuangan Perusahaan : Analisis Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan (Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 692–698. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.593>
- Rahayu, R., Ruma, Z., Anwar, Sahabuddin, R., & Paramaswary, A. (2024). Analisis Tingkat Kesehatan Bank (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode Tahun 2018-2022). *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 55–72.
- Rahmawati, R., & Putriana, K. (2020). Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh Berdasarkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 229. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7725>
- RAMADHANA, T. (2022). *Konversi PT. BPR MALIBU Menjadi Bank Syariah Melalui Analisis SWOT*.
- Ramdan, N. A., Ikono, R., & Reno Kemala Sari, P. (2020). Manajemen Proses Konversi Perbankan Konvensional Menjadi Perbankan Syariah Studi Kasus Bank Ntb Syariah. *Jurnal TAMBORA*, 4(2A), 1–9. <https://doi.org/10.36761/jt.v4i2a.763>
- Regina, F. (2024). *Pengaruh FDR dan BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2023*. 2(6), 76. <http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id>
- Riesmiyantiningtias, N., & Siagian, A. O. (2020). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Pt. Midi Utama Indonesia Tbk. *Jurnal AKRAB JUARA*, 5(November), 244–254.
- Rifai, A., Wijaya, A., & Suharto, R. B. (2021). Pengaruh Total Aset Dan Pembiayaan Serta Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah

- Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 6(2), 11–20. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rohmah, S., & Mamun, S. (2022). Pengaruh Beban Bagi Hasil Dan Fee-Based Income Terhadap Laba Bank Jabar Banten Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(02), 171–180.
- Rozi, R., Zainuddin, Z., & Yuharmain, H. (2021). Analisis Swot Konversi Koperasi Konvensional Ke Koperasi Syariah Di Kota Padang Panjang. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(3), 63–74. <https://doi.org/10.31869/me.v7i3.2837>
- Sanola, M. (2022). Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Bank Konvensional BNI, Mandiri dan BRI). *MUBEZA : Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, 12(1), 1–7.
- Santoso, E., & Riawan, R. (2017). Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3(No. 03), h. 157-166. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiei>
- Sari, D. P., Putri, A., & Sholihin, A. (2023). Konversi Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Pengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. BPR Jam Gadang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2591. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8964>
- Shandy Utama, A. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 187. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.180>
- Sukendra, I. K., & Atmaja, I. K. S. (2020). Instrumen Penelitian. In

- Sunaryo, S. (2017). Pengaruh Perubahan Organisasi, Budaya Organisasi Dan Perilaku Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Sisirau Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 18(1), 101–114. <https://doi.org/10.30596/jimb.v18i1.1101>
- Viviani, V., Aini, M., & Hana, K. F. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus Masa Pandemi Covid-19. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 139. <https://doi.org/10.31958/ab.v2i2.6316>
- Werdi Apriyanti, H. (2018). Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan. *Maksimum*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>
- Yazid, H. M., & Prasetyo, A. (2019). *Ekonomi Syariah (Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah)*.
- Zuhra, R. M. (2021). *Dampak Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan BPR Mustaqim Sukamakmur. 11.*



PEDOMAN WAWANCARA

STRATEGI KONVERSI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ARTHAACEH SEJAHTERA KOTA BANDA ACEH DALAM MERESPON QANUN NO.11 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI ACEH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat, Saya Abdul Rahman Fathin (200602064) angkatan 2020, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Ar-Raniry. Sehubung dengan penelitian yang saya lakukan untuk keperluan skripsi mengenai **“Strategi Konversi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arthaaceh Sejahtera Kota Banda Aceh dalam Merespon Qanun No.11 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”** maka dengan kerendahan hati saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk saya wawancarai. Bantuan serta partisipasi Bapak/Ibu akan sangat berarti bagi saya dan semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua, serta akan menjadi amal kebaikan dan diterima oleh Allah SWT. Data yang Bapak/Ibu isi akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis penelitian saya semata. Atas bantuan dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama :

Jabatan :

Lama Bekerja di Artha :

A. Ketersediaan SOP

Pertanyaan	Ada	Tidak	Uraian
Pembiayaan			
Tabungan			
Deposito			

B. Sejarah BPRS Arthaaceh Sejahtera

Pertanyaan	Uraian
Bisa anda ceritakan sedikit mengenai latar belakang pendirian BPRS Arthaaceh Sejahtera dan siapa yang menjadi inisiator atau pendiri lembaga ini dan apa motivasi di balik pendiriannya?	
Bagaimana perjalanan BPRS Arthaaceh Sejahtera sejak didirikan hingga saat ini? Apa saja tantangan dan pencapaian penting yang telah dialami selama perjalanan ini berlangsung?	

C. Langkah dan Proses Konversi BPRS Arthaaceh Sejahtera

Pertanyaan	Uraian
.Bagaimana Proses Konversi BPRS Arthaaceh Sejahtera?	

Apa saja langkah dalam konversi BPRS Arthaaceh Sejahtera?	
Apa saja yang dipersiapkan untuk membantu proses konversi BPRS Arthaaceh Sejahtera?	
D. Kelembagaan	
Pertanyaan	Uraian
Bagaimana kestrukturannya dari BPRS Arthaaceh Sejahtera itu sendiri?	

Apakah saja struktural dalam divisi pemasaran yang di terapkan BPRS Arthaaceh Sejahtera?	
Apakah ada perbedaan SOP BPRS Artha dari sebelum konversi hingga sudah syariah seperti sekarang?	
Adakah hambatan dalam pengimplementasian SOP di BPRS Artha? Apa hambatan tersebut?	
Bagaimana pengawasan Auditor internal BPRS Arthaaceh Sejahtera dalam pengawasan BPRS.	

Apa saja yang menjadi dasar dalam kepatuhan syariah pada kelembagaan BPRS Arthaaceh Sejahtera?	
Bagaimana struktural komite pembiayaan BPRS Arthaaceh Sejahtera?	

E. SOP Produk dan Akad Pembiayaan

Pertanyaan	Uraian
Apa saja Prosedur pengikatan akad pembiayaan di BPRS Artha?	
Apa saja produk yang ada di BPRS Artha itu sendiri?	

Bagaimana SOP dari produk dan akad pembiayaan ini dijelaskan kepada nasabah?	
Adakah langkah – langkah dalam pengendalian resiko yang dilakukan BPRS Artha untuk nasabah?	

F. Strategi Pembiayaan BPRS Artha (Laporan Penyaluran)

Pertanyaan	Uraian
Apakah BPRS ARTHA pernah mengalami perubahan dalam strategi pembiayaan? Jika ya, apa yang menjadi alasan dan dampaknya?	
Bagaimana Strategi - BPRS Artha dalam menarik Nasabah?	

Bagaimana konversi akad nasabah konvensional BPRS Arthaaceh Sejahtera ke syariah?	
Bagaimana data laporan pembiayaan?	
G. Dampak Konversi	
Pertanyaan	Uraian
Bagaimana Dampak Konversi bagi Kinerja Keuangan BPRS Arhaaceh sejahtera itu sendiri	
Bagaimana Dampak konversi pada aset Perusahaan?	

Bagaimana Dampak konversi pada laba Perusahaan?	
Bagaimana Dampak konversi pada Dana Pihak Ketiga Perusahaan?	



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

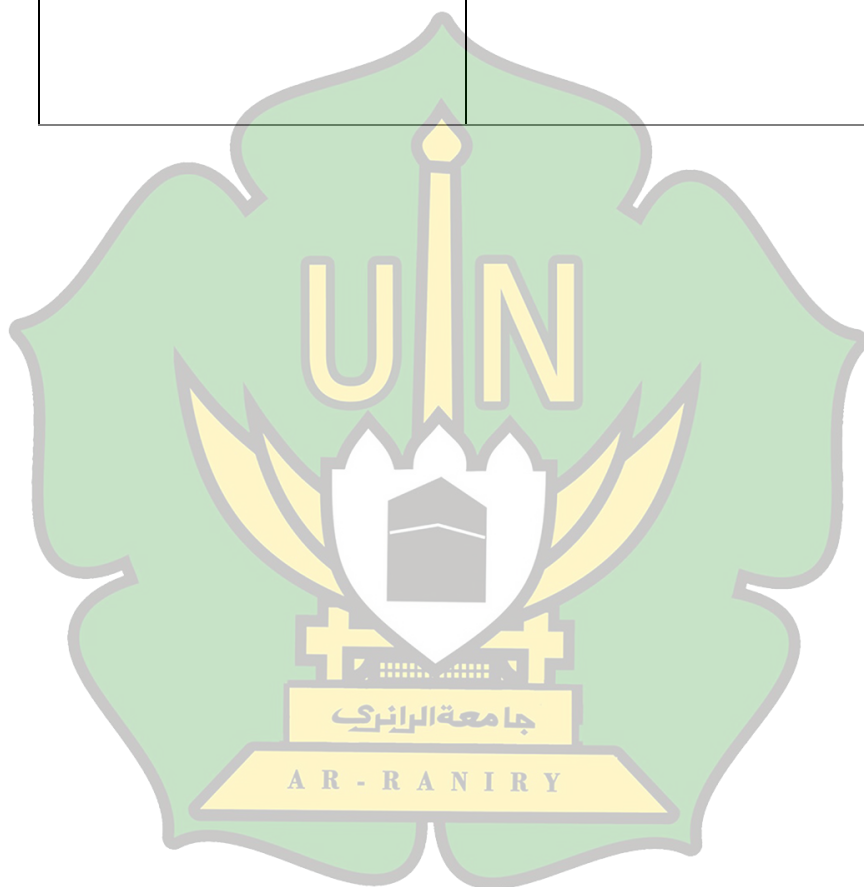
Nama :

Jabatan :

Lama Bekerja di Artha :

Pertanyaan	Uraian
Bagaimana opini DPS mengenai ketaatan syariah di BPRS Arthaaceh Sejahtera?	
Seberapa seringkah DPS untuk melakukan pertemuan di BPRS Arthaaceh Sejahtera?	
Bagaimana hubungan antara direksi, komisaris dan DPS	

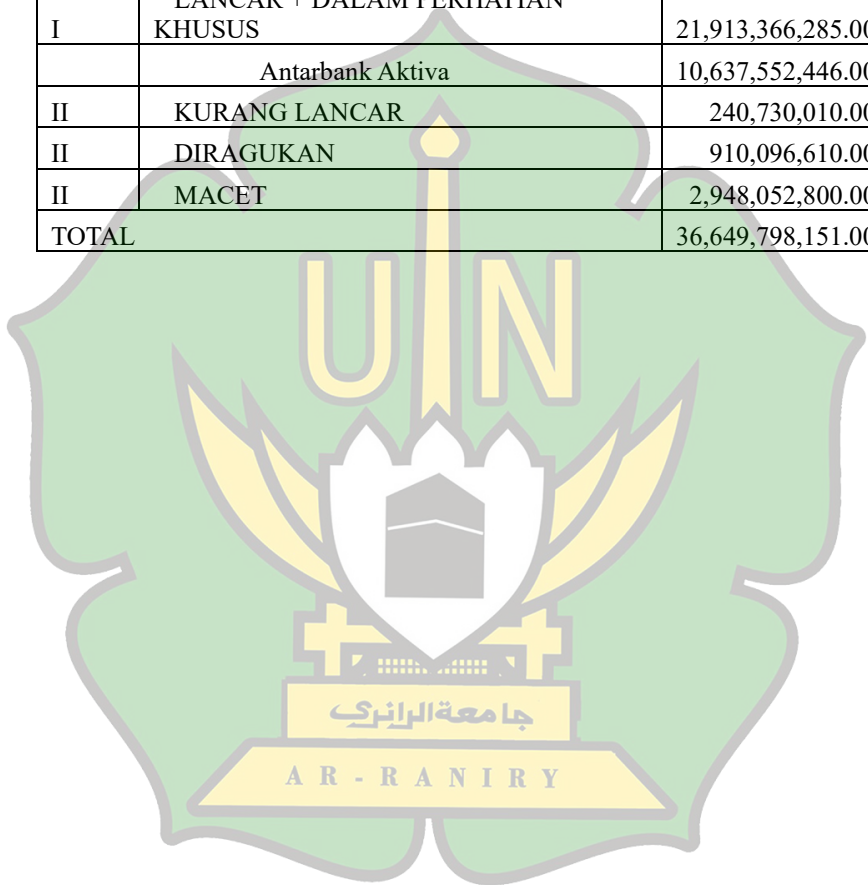
pada BPRS Arthaaceh Sejahtera?	
-----------------------------------	--



Lampiran 2 Tabulasi Data

Tahun 2022			
ROA	Laba bersih	-78,294,260	-0.22
	Rata-rata Aset	36,219,877,632	
ROE	Laba Bersih	-78,294,260	-1.20
	Total Modal	6,518,579,514	
NPF	Pembiayaan Bermasalah	4,915,648,301	28.18
	Total Pembiayaan	17,444,514,392	
FDR	Total Pembiayaan Inv Bank	17,444,514,392	44.84
	Depo Bank	38,908,170,725	
BOPO	Beban Operasional 12 bln	4,517,937,409	104.22
	Pendapatan Op 12 bln	4,334,813,205	
Tahun 2023			
ROA	Laba Bersih	662,257,000	1.75
	Rata-rata Aset	37,795,382,000	
ROE	Laba Bersih	662,257,000	10.25
	Total Modal	6,463,132,000	
NPF	Pembiayaan Bermasalah	4,098,879,420	11.18
	Total Pembiayaan	36,649,798,151	
FDR	Total Pembiayaan Inv Bank	26,012,245,705	86.21
	Depo Bank	30,171,758,000	
BOPO	Beban Operasional 12 bln	7,086,337,581	90.98
	Pendapatan Op 12 bln	7,789,169,906	

PERHITUNGAN KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF		
Laporan Bulan 31 Desember 2023		
RASIO KAP		
KOL	KETERANGAN	Pembiayaan
I	LANCAR + DALAM PERHATIAN KHUSUS	21,913,366,285.00
	Antarbank Aktiva	10,637,552,446.00
II	KURANG LANCAR	240,730,010.00
II	DIRAGUKAN	910,096,610.00
II	MACET	2,948,052,800.00
TOTAL		36,649,798,151.00



NERACA
PT. BPR ARTHA ACEH SEJAHTERA
PER 31 Desember 2022

No.	Uraian	Realisasi		Target Dec-22	Variance
		Nov'22	Des'22		
	ASET				
1	Kas	182,422,300	159,516,100	105,075,600	54,440,500
2	Sertifikat Bank Indonesia			-	-
3	Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	297,051,022	278,741,230	-	278,741,230
4	Penempatan Pada Bank Lain	21,433,183,688	21,424,418,055	16,064,151,627	5,360,266,428
	* deposito	17,300,000,000	17,300,000,000	-	
	* tabungan	3,917,925,384	3,848,771,789	-	
	* giro	215,258,304	275,646,266	-	
	Penyisihan Kerugian ABA -/-	(9,062,254)	(8,853,238)	(77,569,629)	68,716,391
5	Kredit Yang Diberikan	17,800,056,574	17,444,514,392	23,237,429,010	(5,792,914,618)
	* investasi	6,100,818,710	5,999,088,899		
	* konsumtif	5,713,117,307	5,617,891,813		
	* modal kerja	6,012,530,265	5,827,533,680		
	* investasi-provisi	(6,208,570)	-	(54,574,609)	54,574,609
	* konsumtif-provisi	(11,632,665)	-		

	* modal kerja-provisi	(8,568,473)	-		
	Penyisihan Kerugian Kredit -/-	(1,288,418,129)	(1,285,201,732)	(840,283,783)	(444,917,949)
6	Aktiva Tetap & Inventaris	1,287,685,800	1,287,685,800	-	
	a. Asset tetap dan inv	1,239,531,800	1,239,531,800	1,233,721,800	5,810,000
	- Akm peny inv	(833,490,066)	(842,174,996)	(859,562,236)	17,387,240
	Akumulasi Penyusutan	(879,542,662)	(888,527,792)		
	b. Asset tidak berwujud	48,154,000	48,154,000	48,154,000	-
	- Akm peny asset tdk berwujud	(46,052,596)	(46,352,796)	(45,797,398)	(555,398)
7	Barang Jaminan AYDA	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000
8	Aset Lain-lain	267,729,817	307,584,817	881,022,465	(573,437,648)
	a. persediaan materai	420,000	230,000		
	b. Biaya dibayar dimuka (Sewa gedung)	70,583,321	60,499,988	-	
	c. uang muka lainnya	-	-	-	
	d. persediaan oprs	13,177,995	13,246,328		
	F. beban yang	183,548,501	233,608,501		

	ditangguhkan				
TOTAL		39,591,106,156	39,219,877,632	39,691,766,847	(471,889,215)

N o.	Uraian	Realisasi		Target	Variance
		Nov'22	Des'22	Dec-22	
	KEWAJIBAN				
1	Kewajiban Yg Sgr Dpt Dbyr	36,270,285	37,791,786	186,905,390	(149,113,604)
	a. kewajiban kpd pemerintah pusat	32,425,154	36,920,327		
	b. kewajiban kpd pihak lain	3,845,131	871,459		
2	Utang Bunga	114,978,384	119,888,271	-	119,888,271
3	Utang Pajak	-	-	-	-
4	Simpanan				-
	a. Tabungan	2,017,923,863	1,615,306,028	2,224,154,973	(608,848,945)
	b. Deposito	30,296,764,549	30,329,302,750	29,293,067,046	1,036,235,704
5	Simpanan Dari Bank Lain				-
	* Deposito Bank Lain	500,000,000	500,000,000	1,000,000,000	(500,000,000)
6	Pinjaman Yg Diterima			-	-
7	Kewajiban Imbalan Kerja	120,000,000	114,000,000	-	114,000,000
	a. Cadangan	65,000,000	65,000,000	-	

	THR Karyawan				
	b. Cadangan Prestasi Kerja & pendidikan	55,000,000	49,000,000	-	
10	Cadangan Hapus Buku dan LPS	35,000,000	35,000,000	-	
11	Kewajiban lain-lain	11,219,964	5,026,850	61,533,620	(56,506,770)
	a. cadangan taksiran pph	-	-		
	b. Pendapatan bunga diterima dimuka	-	-		
	c. beban yang masih hrs dbyr	11,219,964	5,026,850		
	d. premi LPS	-	-		
	e. setoran lain-lain				
12	EKUITAS				-
	a. Modal Dasar	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	-
	b. Modal Yang Belum Disetor -/-	(3,536,000,000)	(3,536,000,000)	(4,536,000,000)	1,000,000,000
	c. Modal Sumbangan	243,432,747	243,432,747	243,432,747	-
	d. Dana Setoran Modal	-	-	-	-
	e. Cadangan Umum	996,905,534	996,905,534	996,905,534	-

f. Laba Ditahan	-	-	-	-
g. R/L Tahun Lalu	(1,162,482,074)	(1,162,482,074)	(216,025,530)	(946,456,544)
h. R/L Sebelum Pajak	(82,907,096)	(78,294,260)	561,198,313	
i. R/L Taksiran Pajak	-	-	123,405,246	
j. R/L Bersih	(82,907,096)	(78,294,260)	437,793,067	(516,087,327)
TOTAL	39,591,106,156	39,219,877,632	39,691,766,847	(471,889,215)

Rasio PT BPRS Arthaaceh Sejahtera Per Desember 2022		Angka	Persentase	Keterangan	
		Des'22	Des'22	Des'22	
b. LDR = Kredit		17,444,514,392			
Dana			44.84%	Sehat	<=94,75%
yg diterima+Modal Inti		38,908,170,725			
Rasio Rentabilitas					
2	a. ROA = <u>Selisih L/R brjln dg bln sblmnya 12 bln trkhr</u>	(78,294,260)	-0.22%	Tidak Sehat	>1.22%
	Rata-rata Asset 12 bln trkhr	36,086,168,129			
4	Return on Equity = EAT	(78,294,260)			
	Total Modal	6,518,579,514	-1.20%	Tidak Sehat	3%

Total	:	1,285,201,732		
Penyisihan yg sudah dibentuk	:	1,288,418,129	Untuk Kredit	NPL Okt'22
/- Pembentukan		3,216,397		30.11

PPAPWD ABA

L (0.5%x LCR)	:	8,853,238
KL (10%x(50%Xkl)	:	-
D (50%x(50%Xdr g)	:	-
M (100%x(50%xM)	:	-
Total	:	8,853,238
Penyisihan yg sudah dibentuk	:	9,062,253
+/- Pembentukan		209,015

**PPAP
Umum
ABA**

-

Laporan Posisi Keuangan BPRS Arthaaceh Sejahtera Tahun 2023

	Ribuan Rp.	
Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
ASET		
1. Kas dalam Rupiah	48,500	0
2. Kas dalam Valuta Asing	0	0
3. Penempatan pada Bank Indonesia	0	0
4. Penempatan pada Bank Lain	10,637,552	0
5. Piutang		
a. Piutang Murabahah	20,109,650	0
b. Piutang Istishna	0	0
c. Piutang Multijasa	1,352,596	0
d. Piutang Qardh	0	0
e. Piutang Sewa	0	0
6. Pembiayaan Bagi Hasil		
a. Mudharabah	0	0
b. Musyarakah	4,550,000	0
c. Lainnya	0	0
7. Pembiayaan Sewa	0	0
8. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		

a. Umum	103,879	0
b. Khusus	751,235	0
9. Salam	0	0
10. Aset Istishna dalam Penyelesaian	0	0
Termin Istishna -/-	0	0
11. Persediaan	0	0
12. Agunan yang Diambil Alih	428,570	0
13. Aset Tetap dan Inventaris	1,423,720	0
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	1,013,461	0
14. Aset Tidak Berwujud	63,250	0
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai-/-	14,495	0
15. Aset Lainnya	1,064,614	0
Total Aset	37,795,383	0
LIABILITAS DAN EKUITAS		
1. Liabilitas Segera	298,514	0
2. Tabungan Wadiah	779,843	0
3. Dana Investasi Non Profit Sharing		
a. Tabungan	795,303	0
b. Deposito	28,596,613	0
4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	0	0
5. Liabilitas kepada Bank Lain	0	0
6. Pembiayaan Diterima	0	0

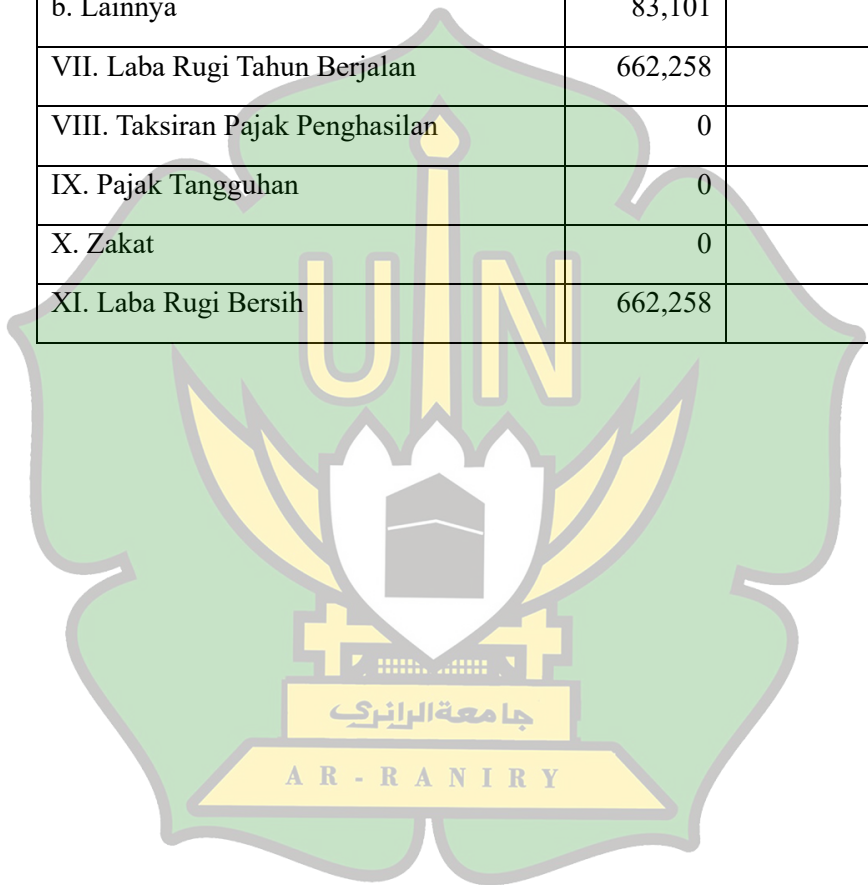
7. Liabilitas Lainnya	199,290	0
8. Dana Investasi Profit Sharing	0	0
9. Modal Disetor	6,219,700	0
10. Tambahan Modal Disetor	243,433	0
11. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	0	0
12. Saldo Laba		
a. Cadangan Umum	429	0
b. Cadangan Tujuan	0	0
c. Belum ditentukan tujuannya	662,258	0
Total Liabilitas dan Ekuitas	37,795,383	0

Laporan Laba Rugi BPRS Arthaaceh Sejahtera Tahun 2023

	Ribuan Rp.	
Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
I. Pendapatan Dari Penyaluran Dana	6,901,293	
1. Dari Bank Indonesia	0	
2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	1,197,425	
3. Pembiayaan yang diberikan		
a. Pendapatan Piutang		
i. Piutang Murabahah	5,310,786	

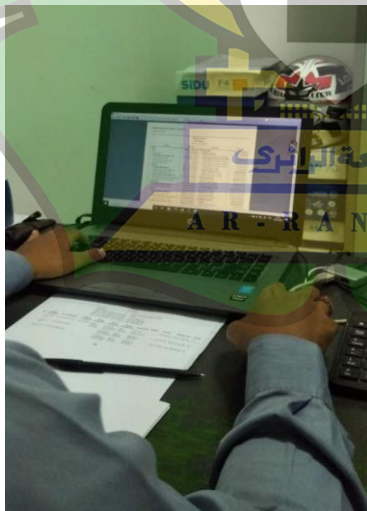
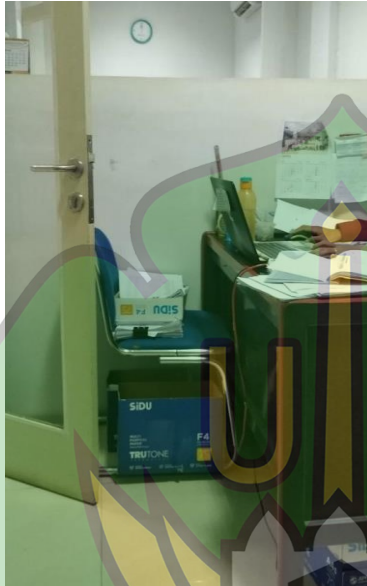
ii Piutang Istishna	0	
iii. Piutang Multijasa	393,083	
b. Pendapatan Bagi Hasil		
i. Mudharabah	0	
ii. Musyarakah	0	
c. Pendapatan Sewa	0	
d. Pendapatan Lainnya	0	
4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi Hasil/Sewa -/-	0	
II. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-	2,192,105	
1. Non Profit Sharing	2,192,105	
2. Profit Sharing	0	
III. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (I – II)	4,709,188	
IV. Pendapatan Operasional Lainnya	887,877	
V. Beban Operasional	4,910,733	
1. Beban Bonus Titipan Wadiah	880	
2. Beban Premi Asuransi dan Penjaminan	75,139	
3. Beban Penyisihan Penghapusan Aset	74,447	
4. Beban Pemasaran	5,767	
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	0	
6. Beban Administrasi dan Umum	4,754,500	
VI. Pendapatan dan Beban Nonoperasional	(24,074)	

1. Pendapatan Nonoperasional	59,026	
2. Beban Nonoperasional		
a. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	0	
b. Lainnya	83,101	
VII. Laba Rugi Tahun Berjalan	662,258	
VIII. Taksiran Pajak Penghasilan	0	
IX. Pajak Tangguhan	0	
X. Zakat	0	
XI. Laba Rugi Bersih	662,258	



Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN





جامعة الرانيري



Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

Riwayat Hidup

Nama : Abdul Rahman Fathin

NIM : 200602064

Tempat/ Tgl. Lahir : Banda Aceh/ 16 February 1999

Status : Belum Menikah

Alamat : Gue Gajah, Darul Imarah, Aceh Besar.

No. Hp : +62895 1317 2010

Email : 200602064@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. SD : Lulus Tahun 2011
2. SMP : Lulus Tahun 2014
3. SMK : Lulus Tahun 2017
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Muhajir, S.E. M.Bus

Pekerjaan : PNS (Guru)

Nama Ibu : Ailisa Mevta, S.Pd

Pekerjaan : PNS (Guru)

Alamat Orang tua : Gue Gajah, Darul Imarah, Aceh Besar.